

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENETAPAN AUTO REJECTION**

**(Analisis Putusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-  
00025/BEI/03-2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan  
Peraturan Nomor II - A Tentang Perdagangan  
Efek Bersifat Ekuitas)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S1)



Disusun Oleh:

**BIMA TIRTA FIRDAUS**

**NIM: 1902036131**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi  
a.n. Sdr Bima Tirta Firdaus

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah kami melalui proses bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami menyetujui skripsi saudara:

Nama : Bima Tirta Firdaus  
NIM : 1902036131  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Auto Rejection**  
(Analisis Putusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Nomor II - A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing I

**Dr. Ja'far Bachaqi S.Ag.,M.H**  
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

**Bagas Heradhvaksu, SH., LL.M.**  
NIP. 199307062019031017

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Nama : Bima Tirta Firdaus  
NIM : 1902036131  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN AUTO REJECTION (Analisis Putusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Nomor II - A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 29 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 30 Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
**TRI NURHAYATI, M.H.**  
NIP. 198612152019032013

  
**Dr. JA'FAR BAEHAQI, S. Ag., MH.**  
NIP. 197308212000031002

9/2023 -  
  
Penguji Utama I  
**Dr. H. NUR KHOIRIN, M. Ag.**  
NIP. 196308011992031001



  
Penguji Utama II  
**EKA RISTIANAWATI, M. H. I.**  
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. JA'FAR BAEHAQI, S. Ag., MH.**  
NIP. 197308212000031002

  
**BAGAS HERADHYAKSA, LL. M.**  
NIP. 199307062019031017

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Surat An-Nisa Ayat 29

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Keluarga ku tercinta, Ayah H.Maspi Khoirullah Ibu Siti Musriah. Terima kasih atas setiap kasih dan sayang yang tulus serta doa-doa yang menggetarkan langit takdir peneliti. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik bagi peneliti di hari mendatang, karena kalian lah alasan utama peneliti harus menjadi pantas untuk kalian banggakan.
2. Dosen Pembimbing Peneliti, Bapak Dr. Jaf'ar Baehaqi S.Ag , M.H serta Bapak Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Seluruh sahabat seperjuangan ku, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Khusus kelas HES D5 yang membuat saya nyaman dan mengerti arti kebahagiaan , kalian hebat, kalian luar biasa. Peneliti tidak mungkin dapat melangkah sejauh ini tanpa kalian. Semoga allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah kita menuju kebaikan.

# HALAMAN DEKLARASI

## HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** :Bima Tirta Firdaus

**NIM** :1902036131

**Jurusan** :Hukum Ekonomi Syariah

**Fakultas** :Syariah dan Hukum

**Program Studi** :S1

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, dalam hal ini skripsi berjudul

**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Auto Rejection (Analisis Putusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Nomor II - A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas) “. yang telah di tulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri.**

Selain itu, sumber informasi yang di kutip oleh penulis telah di sebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 14 Desember 2022



**Bima Tirta Firdaus**  
NIM : 1902036131

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Auto Rejection (Analisis Putusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Nomor II - A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta parapengikutnya. Penelitian ini disebabkan karena *Auto Rejection* yang terkandung dalam Surat Keputusan Direksi BEI (Bursa Efek Indonesia) Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 menafihkan adanya syarat bebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak, dalam hal ini adalah investor dan emiten. Investor dan emiten merasa hak kebebasan dalam melakukan pembelian atau penjualan saham terikat dalam peraturan yang telah di

keluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah. Dengan tujuan untuk mengetahui lebih detail terkait bagaimana penerapan *Auto Rejection* dan pandangan hukum ekonomi syariah tentang penetapan *Auto Rejection* pada Bursa Efek Indonesia.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Jaf'ar Baehaqi S.Ag. selaku dosen pembimbing I, terimakasih atas ilmu, waktu, arahan, dan masukan yang telah diberikan selama proses menyusun tugas akhir maupun pada saat perkuliahan.
2. Bagas Heradhyaksa LL.M. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen, terimakasih atas kesabaran, waktu, dukungan, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyusun skripsi hingga selesai.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

4. Ibu Lira Zohara, S.E.,M.Si Selaku Wali Dosen yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen di lingkup UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama berada di bangku kuliah yang tidak dapat disebutkan satu peratu.
6. Bapak Maspi Khoirulloh dan Ibu Siti Musriah tersayang yang senantiasa memberikan dukungan lahir maupun batin kepada penulis, yang selalu memanjatkan do'a terbaiknya agar penulis menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, Aamiin. Tak lupa, kepada Kaka dan Adek saya Mbak Anisa, Mbak Aini, Dek Bela, Dek Mona yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan, riski yang berkah dan melimpah, serta istiqomah di jalan-Nya. Dan terkhusus kepada Bude saya Nur Saadah (almh) semoga beliau mendapatkan tempat terbaik dan maghfirah-Nya.
7. Kepada seluruh keluarga besar Bapak H.Maspi Khoirulloh dan H. Yasin Abdullah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga senantiasa mendapatkan perlindungan-Nya.

8. Kepada teman-teman seperjuangan dunia dan akhirat HES D5 yang selalu ada untuk memberikan dukungan dalam keadaan suka maupun duka. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kemudahan dan kekuatan untuk menapaki jalan terjal menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
9. Kepada teman beasiswa Bcb Baznas UIN Walisongo Semarang serta teman Kkn Nusantara Bali yang telah memberikan semangat dan juga motivasi juga kepada saya. Semoga Allah SWT mempermudah jalan kalian dalam kesuksesan
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, dengan tanpa mengurangi rasa terimakasih, semoga Allah meberikan balasan yang lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 14 Desember 2022



**Bima Tirta Firdaus**  
NIM : 1902036131

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z̤	zei (dengan tidi atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

### 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

جميلة أقمر ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

### 4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

### 5. Kata sandang(artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah”

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

**Contoh:**

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b><u>1</u></b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19

**BAB II: JUAL BELI BURSA EFEK INDONESIA  
DALAM TELAAH ISLAM DAN MEKANISME DI  
BURSA EFEK INDONESIA ..... 20**

A. Jual Beli Dalam Islam..... 20

- 1. Pengertian Jual Beli ..... 23
- 2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 25
- 3. Rukun Jual Beli..... 27
- 4. Syarat Jual Beli ..... 28
- 5. Macam - Macam Jual Beli.....29
- 6. Tindakan Yang Dilarang Dalam Jual Beli ..... 30
- 7. Tujuan Syariah..... 31

B. Mekanisme Bursa Efek Indonesia ..... 30

- 1. Pengertian Bursa Efek Indonesia..... 30
- 2. Fungsi Bursa Efek..... 32
- 3. Tugas Bursa Efek..... 33
- 4. Pasar Modal ..... 34
- 5. Mekanisme Kerja Bursa Efek Indonesia Di Pasar Saham ..... 38

**BAB III: PENERAPAN AUTO REJECTION PADA  
BURSA EFEK INDONESIA.....41**

A. Tentang Auto Rejection ..... 41

- 1. Pengertian Auto Rejection ..... 41
- 2. Sejarah Munculnya Auto Rejection ..... 42

3.	Tujuan Auto Rejection.....	42
B.	Kebijakan Auto Rejection Lama.....	43
1.	Deskripsi Auto Rejection Lama.....	43
2.	Latar belakang Auto Rejection Lama .....	45
3.	Implikasi Auto Rejection Lama .....	45
C.	Kebijakan Auto Rejection Baru .....	46
1.	Deskripsi Auto Rejection Baru .....	46
2.	Latar belakang Auto Rejection Baru.....	48
3.	Implikasi Auto Rejection Baru .....	48
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENETAPAN AUTO REJECTION PADA BURSA EFEK INDONESIA.....</b>		<b>50</b>
A.	Keabsahan Akad .....	50
B.	Sesuatu Yang Tidak Di Kehendaki Oleh Pihak .....	54
C.	Kebijakan Pemerintah Terhadap Transaksi Individu .	59
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>		<b>62</b>
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>121</b>

## DAFTAR ISTILAH

- Anggota Bursa Efek* adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa
- Auto Rejection* adalah penolakan secara otomatis oleh JATS (*Jakarta Automated Trading System*)
- Jakarta Automated Trading System (JATS)* adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- Efek Bersifat Ekuitas* adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit
- Kliring* adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
- Pasar Reguler* adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-
- Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)* adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan

*LKP (lembaga kliring dan penjaminan )* adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa

*Surplus fund* kelebihan dana

*Defisit fund*) pihak yang kekurangan dana

## ABSTRAK

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi PT Bursa Efek Indonesia menerbitkan SK Nomor Kep-00025/BEI/03-2020 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II - A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang baru yaitu *auto rejection*. *Auto rejection* adalah penolakan secara otomatis oleh JATS (*Jakarta Automated Trading System*) adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah tentang (1) Bagaimana penerapan *auto rejection* pada Bursa Efek Indonesia (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang penetapan *auto rejection* pada Bursa Efek Indonesia Adapun untuk metode penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Yuridis-normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis serta menelaah bekerjanya suatu hukum di lingkungan kenyataannya pada kehidupan masyarakat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi

Jika ditinjau dari *Maqasid Al-Syariah* dapat dipahami dengan diberlakukannya kebijakan *auto rejection* oleh Bursa Efek Indonesia telah mengimplementasikan masalah sebagai *maqashid al-syari'ah* karena dalam kebijakan *auto rejection* membawa kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian bagi investor emiten, Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal.

**Kata kunci:** *Auto Rejection, Saham Syariah, Maqasid Al-Syariah*

## **ABSTRACT**

The Indonesia Stock Exchange (BEI) and the Financial Services Authority (OJK), the Directors of the Indonesia Stock Exchange issued Decree Number Kep-00025/BEI/03-2020 of 2020 concerning Amendments to Regulation Number II - A concerning the new Equity Securities Trading, namely auto rejection . Auto rejection is an automatic rejection by JATS (*Jakarta Automated Trading System*) which is a Securities trading system that applies to the Exchange for trades carried out automatically using computer facilities.

This research will answer the formulation of the problem regarding (1) How to implement auto rejection on the Indonesian Stock Exchange (2) What is the view of Islamic economic law regarding the establishment of auto rejection on the Indonesian Stock Exchange As for the research method using this type of research, namely normative juridical. Juridical-normative is a type of research that analyzes and examines the operation of a law in the real environment in people's lives. Data collection techniques are carried out by interviews, observation and documentation.

If viewed from Maqasid Al-Syariah, it can be understood by the enactment of the auto rejection policy by the Indonesian Stock Exchange, which has implemented mashlahah as maqasid al-shari'ah because in the auto rejection policy it brings benefits and avoids things that bring harm to issuer investors, the Indonesian Stock Exchange and Capital Market.

**Keywords:** *Auto Rejection, Sharia Stocks, Maqasid Al-Syariah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang maju dan barang yang serba instan dengan jumlah penduduk yang banyak di Indonesia, menyebabkan banyaknya permintaan dan penawaran. Hal ini membuka peluang bagi para penanam modal untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi, cepat dan singkat. Salah satu bentuk investasi yang memenuhi kriteria tersebut adalah dengan bertransaksi saham di bursa efek Indonesia.<sup>1</sup> Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.<sup>2</sup> Investasi juga dapat didefinisikan sebagai penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang.<sup>3</sup> Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Investasi pada *financial assets*.

Investasi pada *financial assets* dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:

- a) Investasi pada *financial assets* yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang dan lainnya.

---

<sup>1</sup> Junaedi, D. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia*. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, hlm 11

<sup>2</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi Manajemen*, Edisi Ketiga (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm 284.

<sup>3</sup> Supriyono, *Akuntansi Biaya* (Jakarta: BPFE, 1987), hlm 424.

b) Investasi pada *financial assets* yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi dan lainnya<sup>4</sup>

Perkembangan dan minat pasar saham terus meningkat. Sebagai perantara aset jangka panjang, pasar modal dikatakan mampu mengelola aset masa depan. Perkembangannya dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang siklus ekonomi suatu negara. Paradigma ini menjadikan pasar modal sebagai indikator kestabilan ekonomi suatu negara. Namun, sejak pandemi Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020, beberapa sektor korporasi terkena dampak signifikan. Keadaan ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan investor sehingga membuat investor ragu untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya saham. Akibatnya, ada beberapa investor yang memilih untuk melepas sahamnya karena harga-harga saham turun bahkan dibawah harga wajar. Sebab itulah yang menyebabkan situasi pasar modal menjadi tidak kondusif. Dalam konsep dasar mengenai muamalah, yakni suatu hubungan yang terjalin antar manusia atau *ḥablum min annās* berbentuk hubungan sosial. Jual beli disini menjadi salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang diperbolehkan syariat Islam sepanjang objek jual beli dan pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam pula.<sup>5</sup> Dan jika dilihat dalam konteks jual beli di Pasar Modal, saham merupakan objek yang diperdagangkan saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan dalam pasar modal.

---

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm 2

<sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddiqieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) , hlm. 85.

Jual beli saham tidak terlepas dari ketetapan hukum yang ada. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'

Untuk rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (Pembeli)
3. *Ṣighat* (ijab dan qabul) *Ṣighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli
4. *Mauqūd 'alaih* (benda atau barang) *Al-Mauqūd alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Rukun jual beli yang berbeda dikemukakan oleh ulama Hanafiyah menurut mereka, jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan

---

<sup>6</sup> Rahmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 124-125.

harga barang (*ta'athi*).<sup>7</sup>

Selain harus memenuhi rukun, Jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Imam Mustofa syarat dalam jual beli, yaitu terdiri dari syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Pertama, syarat terbentuknya akad. Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu, kepemilikan serta otoritasnya dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual. Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus, adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu, barang dan harganya diketahui (nyata), jual beli tidak boleh bersifat sementara, transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi. Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Adapun syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli adalah terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak dan terbebas dari khiyar.<sup>8</sup>

Ketetapan hukum Islam di atas menjadi dasar bagaimana jual beli saham boleh dilaksanakan di dalam pasar saham atau biasa dikenal dengan pasar modal. Investor bebas memilih terhadap siapa investor tersebut akan menanamkan modalnya dan kemudian menjadi bagian dari suatu perusahaan. Investor juga berhak melepas saham kepemilikannya dengan menjual saham tersebut. Dalam menjual saham kepemilikannya, seorang investor dapat

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm 72

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70.

mengambil untung sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, pihak emiten atau perusahaan juga memiliki hak dalam mencari untung dengan menaikkan nilai harga saham sesuai batasan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Tabel 1. Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham Syariah Tahun 2018-2022

Tahun	Saham Syariah
2018	3543.32
2019	3806.00
2020	3344.00
2021	4259.24
2022	4416.80

Sumber : Statistik Pasar Modal Syariah 2022; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022. Data diolah : 2022<sup>10</sup>

Tabel 1 Menyajikan *trend* perkembangan produk investasi saham syariah di Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia lima

---

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.69

<sup>10</sup> [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah\\_Januari-2022.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah_Januari-2022.aspx) (di akses pada tanggal 23 Agustus 2022)

tahun belakangan mencapai 4416.80 triliun rupiah pada tahun 2022, nilai ini meningkat sebesar 7.42% dari angka tahun sebelumnya 2021. Dapat diamati pula bahwa terjadi penurunan 12.14% pada tahun 2020 dari tahun 2019. Hal ini sangat mungkin disebabkan karena gejolak ekonomi selama masa *pandemic covid-19*.

Dalam rangka membatasi transaksi saham pada rentang harga tertentu, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Direksi PT Bursa Efek Indonesia menerbitkan SK Nomor Kep-00025/BEI/03-2020 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang baru yaitu *auto rejection asimetric system*. Peraturan ini dikeluarkan pada 12 Maret 2020 dan segera diberlakukan pada 13 Maret 2020. Pihak direksi BEI (Bursa Efek Indonesia) menjelaskan bahwa tujuan kebijakan *auto rejection* diterbitkan untuk memastikan kelancaran perdagangan serta memberikan perlindungan kepada investor dengan menjaga harga saham agar tidak berubah terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Sehingga pada harapannya keuntungan maupun kerugian yang diperoleh pelaku pasar bisa terkendali. Kebijakan ini memungkinkan untuk melakukan penolakan secara otomatis terhadap pesanan (order) yang dimasukkan melebihi batas yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Terdapat dua jenis *auto rejection* yakni *auto rejection* atas (ARA) oleh dan *auto rejection* bawah (ARB). Mengacu Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-

---

<sup>11</sup> Adjudira Noviana, “*Tinjauan Yuridis Kebijakan Bursa Efek Indonesia Terhadap Saham Auto Reject Bawah di Masa Pandemi Covid-19*”, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021)

00023/BEL/03-2020 tanggal 9 Maret 2020, dimana saham yang baru pertama kali diperdagangkan (hari pertama *listing* BEI) di pasar sekunder, memiliki batasan *auto rejection* bawah (ARB) yang semula sebesar 10% telah di ubah menjadi 7%. Dan untuk besaran batasan *auto rejection* atas (ARA) yang berlaku adalah 70% untuk rentang harga Rp 50,- sampai dengan Rp 200,- ; 50% untuk rentang harga Rp 200,- sampai dengan Rp 5.000,- dan 40% untuk saham dengan harga di atas Rp 5.000,- .

Sedangkan pada peraturan yang lama, dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep 00168/BEI/II-2018 tanggal 22 November 2018) hanya memiliki besaran batasan *auto rejection* tunggal atau naik turun sesuai rentang harganya. Dimana batasan *auto reject* pertama adalah saham dengan rentang harga Rp 50,- sampai dengan Rp 200,- sebesar 35% (naik & turun). Kedua, saham dengan rentang harga Rp 200,- sampai dengan Rp 5.000,- memiliki batasan *auto rejection* 25% (naik & turun). Ketiga, saham dengan Rp 5.000,- atau lebih memiliki batasan *auto rejection* 20% (naik & turun).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> PT Bursa Efek Indonesia," *Perubahan Peraturan Nomor li-a Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Tanggal Dikeluarkan 12 Maret 2020 Tanggal Diberlakukan 13 Maret 2020 Auto Rejection yang baru yaitu auto rejection asimetris* (Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia, 2020 ), hlm. 2-4

Perubahan Batasan Auto Rejection Surat Keputusan Direksi Lama dan Baru oleh Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Rentang Harga (Rp)	Batasan Auto Rejection Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep 00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018)		Batasan Auto Rejection (ARB & ARA) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020	
	<b>ARB (-)</b>	<b>ARA (+)</b>	<b>ARB</b>	<b>ARA</b>
Rp 50 – 200	35%	35%	7%	70%
Rp >200 – 5000	25%	25%	7%	50%
Rp >5.000	20%	20%	7%	40%

*Auto Rejection* yang terkandung dalam Surat Keputusan Direksi BEI (Bursa Efek Indonesia) Nomor: Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 menafikkan adanya syarat bebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak, dalam hal ini adalah investor dan emiten. Investor dan emiten merasa hak kebebasan dalam melakukan pembelian atau penjualan saham terikat dalam peraturan yang telah di keluarkan oleh Bursa Efek Indonesia . Berdasarkan

paparan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Perubahan Peraturan Nomor II - A Tentang Penetapan *Auto Rejection*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

- a. Bagaimana penerapan *Auto Rejection* pada Bursa Efek Indonesia?
- b. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang penetapan *Auto Rejection* pada Bursa Efek Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih detail terkait penerapan *Auto Rejection* pada Bursa Efek Indonesia
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang penetapan *Auto Rejection* pada Bursa Efek Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi dalam dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat teoritis adalah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan maupun wawasan bagi penulis serta masyarakat umum mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan *Auto Rejection* Pada Bursa Efek Indonesia.
- b. Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai teori penentuan hukum ekonomi syariah tentang regulasi penetapan *Auto Rejection* pada Bursa Efek Indonesia bagi pemerintah emiten, investor dan Bursa Efek Indonesia

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan peneliti ini dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan aktifitas penelitian tentang hal yang sama.

Penulis skripsi yang pertama diteliti “Zaenal Abidin berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”.<sup>13</sup> Fokus penelitian ini adalah membahas tinjauan hukum Islam

---

<sup>13</sup> Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), versi elektronik di akses pada tanggal 23 agustus 2022

terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah. Dengan hasil penelitian mengatakan praktik jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dari segi saham dan transaksinya sudah sesuai, namun praktik jual beli saham di lapangan banyak aksi spekulasi yang dilakukan, yaitu membeli saham BAPA, WICO, RAJA yang di posisi bid tebal sampai ribuan lot sedangkan posisi offer tipis, sehingga saham tersebut bisa naik turun tidak sesuai kondisi pasar. Berdasarkan analisis penulis praktik itu tentunya bertentangan dengan prinsip jual beli secara hukum ekonomi Islam. praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak diperbolehkan, karena spekulasi adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Kegiatan spekulasi ini dilarang karena terdapat unsur-unsur maisir yang tidak sesuai dengan syariah Islam, diantaranya spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mempedulikan kepentingan ekonomi.

Peneliti skripsi yang kedua “ Kefi Miftachul Ulum berjudul Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam”<sup>14</sup>. Fokus penelitian yaitu bagaimana hukum islam mengenai saham yang dilihat menggunakan analisa teknikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konsep dan cara kerja dari pada analisa teknikal dalam menganalisa pergerakan harga suatu saham mampu mencegah adanya tindakan spekulasi atau mengandung maisir, gharar, dharar dan mafsadat atau resiko yang jauh lebih besar yang mana hal ini jelas-jelas melanggar prinsip syariah dalam jual beli sehingga analisa teknikal ini sangat penting

---

<sup>14</sup> Kefi Miftachul Ulum, “Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 4, No. 4, 2020.hlm 20

dilakukan pelaku pasar saham sebelum melakukan transaksi jual beli saham. Serta dengan menggunakan analisis teknikal dapat mengatur resiko yang akan ditimbulkan.

Peneliti skripsi yang ketiga “M.Satrika berjudul Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia”.<sup>15</sup> Fokus penelitian yaitu bagaimana proses/tahapan kegiatan investasi saham, bagaimana saham menurut perspektif ekonomi Islam dan relevansinya dalam investasi modern Indonesia dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang berinvestasi saham dalam investasi modern Indonesia. Hasil Penelitian Pada dasarnya berinvestasi saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam adalah boleh, asalkan dalam berinvestasi saham (jual beli saham) tidak melakukan penipuan/kecurangan yang dapat merugikan investor lainnya serta memenuhi rukun dan syarat akad dalam melakukan transaksinya.

Peneliti skripsi yang ke empat” Andri Riski Saputra berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Bursa Efek Indonesia (Bei)”<sup>16</sup>. Fokus penelitian yaitu untuk mengetahui praktik jual beli saham pada Bursa Efek Indonesia dan mengetahui bagaimana islam memandang praktik jual beli saham pada Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini

---

<sup>15</sup> M.Satrika, *Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011), versi elektronik di akses pada tanggal 5 November 2022

<sup>16</sup>Andri Riski Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Skripsi, (Riau: Universitas Bengkulu, 2020), Versi Elektronik Di Akses Pada Tanggal 8 November 2022

adalah Saham yang merupakan suatu bukti bagian kepemilikan suatu perusahaan hanya diperjualbelikan di pasar saham. Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat, berhak untuk melaksanakan jual beli saham di pasar modal. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Saham juga tidak mengandung riba didalamnya apabila prosesnya tidak melakukan transaksi dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga dan saham yang dibeli bukanlah perusahaan yang berbasis riba. Adapun capital gain dan deviden bukanlah riba karena saham merupakan barang dan keuntungannya telah disepakati. Secara umum, skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sekilas tersebut. Pada skripsi ini penulis membahas tentang penerapan *Auto Rejection* pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu regulasi penetapan *Auto Rejection* pada Bursa Efek Indonesia yang bertentangan dengan prinsip Islam

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian agar dapat memperoleh suatu kevalidan dalam mengolah suatu data dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus ada yang namanya metode penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan doktrinal kualitatif

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu pengumpulan data yang langsung dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Yuridis-normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis serta menelaah bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat Pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan analisis hukum ekonomi islam tentang penetapan *Auto Rejection* pada bursa efek indonesia dan untuk pendekatan normatif digunakan dalam menganalisis hukum dilihat dalam kenyataannya pada kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari

Data Sekunder :

- a) Bahan hukum primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli (tidak melalui perantara) yaitu dikumpulkan melalui wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Bursa Efek Indonesia cabang Semarang.
- b) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau

---

<sup>17</sup>Andi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm 41.

laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan”peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.<sup>18</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari sumber data sekunder yang dimana berasal dari:

- Ensiklopedia, yang merupakan sumber referensi yang komprehensif/luas. Selain ensiklopedia umum (general encyclopedia), terdapat juga insiklopedia-ensiklopedia yang lebih khusus dalam berbagai bidang ilmu (subject encyclopedia).
- Kamus, yang memuat kata-kata dengan artinya yang disuse secara alfabetik. Selain kamus umum juga banyak terdapat kamus-kamus dalam berbagai bidang ilmu.
- Buku-buku teks dan buku-buku referensi, yang berisi pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu.
- Direktori atau buku pegangan, yang memuat alamat dan data lain serta pedoman untuk mengerjakan sesuatu.
- Abstrak, yang memuat ringkasan karangan, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya.
- Laporan penelitian, yang secara lengkap memuat artikel-artikel yang mungkin relevan dengan penelitian yang sedang

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2011), hlm. 224.

dilakukan.

- Majalah, jurnal, dan surat kabar, yang memuat artikel-artikel yang mungkin relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- Skripsi, tesis, disertasi yang biasanya melaporkan hasil dan proses suatu penelitian.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu hukum yang mengikat, yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomer Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan nomer II-A tentang perdagangan efek dan regulasi BEI yang terikat bersifat ekuitas.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau Penjelas dari bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Yang berupa: kamus, inseklopedia,

- indeks kumulatif, dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data
    - a. Observasi

Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang akan diteliti, penulis akan melakukan observasi langsung di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Semarang. Observasi dimaksudkan untuk mendapat informasi mengenai kondisi langsung dilapangan, sehingga dimungkinkan adanya kontak dan kerjasama dalam forum lebih lanjut.
    - b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website*, dan lain-lain
    - c. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam. Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada perwakilan Bursa Efek Indonesia wilayah Semarang.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006), hlm. 30.

## 5. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu bagaimana hukum ekonomi syariah terkait Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomer Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Auto Rejection pada Bursa Efek Indonesia. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif.

## G. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang disusun sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dalam memaparkan hasil penelitian, untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibuatlah sistematika penelitian sebagai berikut :

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun

---

<sup>20</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, Cet 1, 2020), hlm 62.

membagi skripsi ini dalam 5 bab, berikut uraian disetiap babnya:

Bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II ini berisikan pengertian jual beli dalam islam , dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, tindakan yang di larang dalam jual beli, tujuan syariah, pengertian bursa efek indonesia, fungsi bursa efek, tugas bursa efek dan mekanisme kerja bursa efek indonesia di pasar saham

Bab III ini dibagi menjadi 2 sub bab pembahasan meliputi: tentang auto rejection pengertian auto rejection, sejarah munculnya auto rejection, tujuan auto rejection kebijakan auto rejection lama dan baru deskripsi auto rejection lama dan baru latar belakang auto rejection lama dan baru implikasi auto rejection lama dan baru

Bab IV ini merupakan bab pokok dari pada penelitian ini, maka dalam penelitian ini berisi tentang keabsahan akad mengikatnya, sesuatu yang tidak di kehendaki oleh pihak, kebijakan pemerintah terhadap transaksi individu.

Bab V ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **JUAL BELI BURSA EFEK INDONESIA DALAM TELAAH ISLAM DAN MEKANISME DI BURSA EFEK INDONESIA**

#### **A. Jual Beli Dalam Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan. Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan ini *al-ba'i* mempunyai arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu ialah tukar-menukar barang atau menukar barang dengan uang. Jual beli menurut fiqh diartikan sebagai tukar menukar barang dengan barang lain dengan menggunakan syarat dan alat peraga tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan

uang melalui pertukaran yang sah.<sup>21</sup>

Wahbah az – Zuhaili berpendapat bahwa jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu Imam Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah :<sup>22</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

“Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

Hendi Suhendi berpendapat, bahwa dalam jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, atas dasar merelakan hak milik kepada satu sama lainnya dengan aturan secara syara’.<sup>23</sup>

Dari paparan diatas jual beli adalah tukar menukar benda dalam bentuk pemindaham hak milik dari pihak pertama ke pihak lain atas dasar saling merelaksn dengan syara’ yang dibenarkan dan disepakati.

---

<sup>21</sup> Zainul Arifin, *Al Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

Hlm 6.

<sup>22</sup> Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hlm 101.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 67.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. Al-Baqarah ayat 198

Firman Allah Swt (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)<sup>24</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : ''Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya''

Firman Allah Swt (Q.S. Al-Baqarah [2] : 198)<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Q.S Al-Baqarah [2] : 175

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Q.S Al-Baqarah [2] : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ  
عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ  
اللَّهُ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Sementara dasar hukum yang bersumber dari Hadist terdapat pada HR. Ibnu Majah, berbunyi :

عليه الله صلى - الله رسول قال يقول الخذري سعيد أبي عن  
تراض عن البيع إنما « - وسلم

Artinya : "Rasulullah SAW. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan"(Riwayat Ibnu Majah

### 3. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, rukun jual beli sebagai berikut:

Ada tiga rukun dalam jual beli, yaitu akad (persetujuan akad), orang yang memiliki akad (penjual dan pembeli), dan pokok bahasan akad. Kata kontrak berasal dari kata Arab *al-Aqd*. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *al-aqd* berarti keikutsertaan, kesepakatan, dan konsensus (*al-ittifaq*). Akad didefinisikan sebagai perjanjian yang tertuang dalam kaidah fiqh (pernyataan untuk menjanjikan uang jaminan) dan kabul (pernyataan untuk menerima uang jaminan) menurut kehendak syariah, yang mempengaruhi objek penyertaan, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Kedua, ada penjual dan pembeli. Penjual adalah pemilik properti yang menjual barang, atau orang yang memberi wewenang untuk menjual properti orang lain. Penjual harus mahir dalam jual beli (mukallaf). Sedangkan pembeli adalah orang yang mampu yang dapat membeli hartanya (uangnya). Terakhir, ada objek akad yang diperbolehkan oleh syara', untuk dijual dengan pembeli mengetahui sifatnya<sup>26</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli adalah unsur yang harus dipenuhi setiap masing – masing pihak sebelum menjalankan jual beli, sehingga akan terlihat jelas sah atau tidaknya jual beli. Terdapat empat macam syarat dalam jual beli yaitu: *Pertama*, syarat terjadinya aqad (*in'iqad*). *Kedua*, Syarat sahnya aqad. *Ketiga*, syarat terlaksanakannya aqad (*nafadz*). *Empat*, syarat lujum.<sup>27</sup> Syaikhul- Islam berpendapat bahwa yang dapat dibatasi dalam syarat- syarat aqad itu ada dua pernyataan, yaitu salah satunya menyatakan hukum dasar dalam berbagai

---

<sup>26</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm 28

<sup>27</sup> Ibn Abidin, *Raad Al – mukhtar Ala Dar Al – Muktar*,

aqad dan syarat yaitu adanya larangan didalamnya, kecuali disebutkan kebolehan dalam syariat.

Secara umum semua syarat tersebut untuk menghindari adanya pertentangan diruang lingkup manusia untuk menjaga kemaslahatan orang yang beraqad, dan juga menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain sebagainya. Apabila dalam jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya aqad, maka aqad tersebut batal. Dan jika tidak memenuhi syarat sah menurut ulama Hanafiah aqad tersebut fasid, jika tidak memenuhi syarat nafadz aqad tersebut mauquf yang cenderung boleh ulama Malikiyah cenderung merujuk kepada kebolehan. Jika memenuhi syarat lujum, maka aqad tersebut mukhayyir (pilih – pilih), baik khiyar untuk segi menetapkan maupun membatalkan

## 5. Macam – macam Jual Beli

Kitab Fath al-Qorib menyebutkan ada tiga macam jual beli yaitu :

- a. Barang yang bisa dilihat atau terlihat hukumnya sah bila dijual, dengan ketentuan barang yang dijual bersih, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- b. Menjual barang yang tidak kasap mata (tidak terlihat), hukumnya tidak sah (tidak boleh).
- c. Menjual barang yang bersifat *pesan barang*, hukumnya sah, apabila barang yang dijual sesuai yang dipasarkan.<sup>28</sup>

Buku Ensiklopedi *Fiqh Muamalah* membahas lebih rinci macam – macam jual beli dikategorikan berdasarkan

---

<sup>28</sup> Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, ( Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015 ), hlm 43.

sifat dan modelnya. Macam – macam jual beli ditinjau berdasarkan dari segi model tukar menukar barang dibagi menjadi lima bagian berikut penjelasannya :<sup>29</sup>

- a. Jual beli *salam* (pesan)
- b. Jual beli mutlak artinya seperti jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan.
- c. Riba dan bunga
- d. Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dilakukan dengan cara menukar sesuai kesepakatan. Seperti uang dengan emas dan lain sebagainya.
- e. Jual beli saham, yaitu jual beli bursa yang umumnya dilakukan di pasar modal

## 6. Tindakan Yang Dilarang Dalam Jual Beli

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab rusaknya jual beli

1. Barang yang dijual adalah haram.
2. Riba.
3. *Gharar*.
4. Kondisi yang mengarah pada riba dan gharar. Larangan tergantung pada kontrak internal. Ada faktor eksternal lain dalam akad yang menyebabkan jual beli yang dilarang, yaitu *gasy* (palsu), *darar* (berbahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang dilarang. Barang yang diharamkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu barang najis dan barang non najis. Para ulama sepakat bahwa barang najis seperti khamr, bangkai, dan babi yang membahayakan perdagangan adalah haram. Ulama

---

<sup>29</sup> Miftahul Khoiri, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009), hlm 21.

berbeda pandangan tentang jual beli najis yang membawa manfaat, seperti pupuk. Mazhab Syafi'i dan sebagian Maliki melarang jual beli barang najis, meskipun bermanfaat, sedangkan sebagian mazhab Maliki, Hanbali dan Hanafi membolehkannya. Para ulama<sup>30</sup> tidak sepakat melarang menjual barang yang tidak najis seperti anjing dankucing Para ulama<sup>30</sup> sepakat keharaman riba yang terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan atau yang lain. Riba pada tanggungan ada dua jenis.

- 1) Riba jahiliyah yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan.
- 2) Menunda. Riba pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan.<sup>30</sup>

## 7. Tujuan Syariah

### a. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al syariah*. Secara etimologi *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *Maqāṣid* yang terbentuk dari huruf *qaf, shad, dan dal* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syariah* secara etimologi berasal dari *syara'a yasru'u syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sama yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.

*Maqāṣid* secara bahasa memiliki beberapa

---

<sup>30</sup> Rohmadi, Khairuddin, and Erniwati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham," *Manhaj* 5, no. 2 (2017): hlm 1–12.

pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan, keseimbangan.<sup>31</sup> Secara etimologi *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yaitu gabungan dari dua kata maqashid dan al syariah. *Maqāshid* adalah bentuk dari maqsud, qasd, maqsid yang merupakan kata kerja qasada yaqsudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Secara terminologi, *Maqāshid Asy-Syarī'ah* diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.<sup>32</sup>

*Maqāshid Asy-Syarī'ah* merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter serta tujuan-tujuan yang ingin dicari dan dicapai untuk penerapan ketika memutuskan suatu peraturan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak (Khaliq, 2006 dalam Muchlis dan Sutrisna, 2015) Inti dari *Maqāshid Asy-Syarī'ah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Aceh Utara: CV.Sefa Bumi Persanda, 2014), hlm. 40

<sup>32</sup> Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Jurnal : Inovasi, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), hlm. 118

<sup>33</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125

Dalam konsep masalah sebagai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang awalnya diperkenalkan oleh Al Ghazali pada tahun 1937, secara etimologi *masalahah* yang memiliki arti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian yang dalam makna lain *mashlahah* sebagai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* disebutkan dengan arti mempertahankan tujuan yang dikehendaki oleh syari'at. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *mashlahah* sebagai *maqashid al-syari'ah* adalah menjadi tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syari'at, karena menjadi hak-Nya dan tujuan yang dikehendaki-Nya untuk kesejahteraan dalam kehidupan makhluk-Nya.

*Al-mashlahah* dimaknai dengan kemanfaatan, kebaikan dan kesejahteraan umat (Mayangsari, 2014). Menurut Dusuki dan Abdullah (2007) Mewujudkan *masalahah* merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). *Mashlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara tujuan-tujuan hukum Islam (syariah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam.

## **B. Mekanisme Bursa Efek Indonesia**

### **1. Pengertian Bursa Efek Indonesia**

Bursa Efek Indonesia pada mulanya memiliki dua tempat, yakni Bursa Efek Jakarta (memperdagangkan instrumen saham/equity dan obligasi/utang) dan Bursa Efek Surabaya (memperdagangkan instrumen saham/equity dan utang/obligasi). PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa efek Surabaya secara resmi bergabung pada tanggal 1 Desember 2007. Nama kedua bursa itu

digantikan dengan identitas baru bernama PT Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange) yang perdagangan efek pertamanya dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2007.<sup>28</sup> Kehadiran Bursa Efek Indonesia mencerminkan kepentingan pasar modal secara nasional yang memfasilitasi perdagangan saham (equity), surat utang (fixed income), maupun perdagangan derivatif (derivative instruments). Kehadiran bursa tunggal ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi industri pasar modal di Indonesia dan menambah daya tarik untuk berinvestasi. Juga yang penting adalah infrastruktur perdagangan menjadi terintegrasi dan memfasilitasi seluruh instrument yang diperdagangkan.<sup>34</sup>

Menurut nomor 8 tahun 1995, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek Menurut Marzuki Usman adalah wadah tempat bertemunya para broker dan dealer untuk melakukan jual beli efek (saham dan obligasi). Karena itu umumnya diluar negeri Bursa Efek itu diselenggarakan oleh swasta, bahkan pemiliknya adalah para broker dan dealer itu sendiri”.<sup>35</sup> Menurut Christoni Tampubolon Bursa efek adalah sebagai wadah atau pasar tempat berlangsungnya proses kegiatan/ Transaksi perdagangan diantara pembeli dan penjual efek.

---

<sup>34</sup> Tine Badriatin , Dkk. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta : Qiara Media, 2021, hlm. 17

<sup>35</sup> Asep Muhammad Lutfi dan Nardi Sunardi, “*Pengaruh Current Ratio (RC), Return On Equity (ROE), dan Sales Growth Terhadap Harga Saham Yang Berdampak (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*”, *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan, Investasi)*, Vol. 2, No. 3, Mei 2019, 89.

Menurut Sutrisno (2008:310) adalah bukti kepemilikan bagian modal atau tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas, yang memberikan hak menurut besar kecilnya modal yang disetor. Menurut Pengertian di atas Bursa Efek merupakan tempat pertemuan pencari modal dengan pihak yang memiliki uang dengan tujuan investasi. Di Indonesia hanya ada satu bursa efek yaitu PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu gabungan dari PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek Surabaya yang merger pada tahun 2010.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) Merupakan Salah Satu Bursa Efek di Indonesia (BEI) yaitu tempat dimana orang memperjualbelikan efek di Indonesia. Dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik, BEI telah menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham tersebut adalah Indeks harga saham. BEI mempunyai 6 macam Indeks saham yaitu IHSG, Indeks Sektoral, Indeks LQ45, Indeks Individual, Jakarta Islamic Index dan Indeks Kompas 100.<sup>36</sup>

## **2. Fungsi Bursa Efek**

Menurut Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer – Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1 Bursa Efek mempunyai beberapa fungsi yang perlu untuk diketahui, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Menciptakan pasar secara terus menerus bagi efek

---

<sup>36</sup> *ibid*

<sup>37</sup> Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

- yang telah ditawarkan kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan Harga yang wajar bagi Efek yang bersangkutan melalui mekanisme pasar.
  - 3) Membantu pembelanjaan dunia usaha melalui penghimpunan dana masyarakat
  - 4) Memperluas Proses perluasan partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham-saham perusahaan.
  - 5) Menyediakan sarana perdagangan.
  - 6) Membuat aturan di bursa. Pasal 9 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 memberi kewenangan Bursa Efek sebagai lembaga self regulatory
  - 7) (Self Regulatory Organization) (SRO), yakni untuk mengeluarkan dan menegakkan peraturan yang ada kaitannya dengan pencatatan efek, keanggotaan bursa, dan perdagangan efek. Ketentuan yang dikeluarkan mempunyai kekuatan untuk ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya tercatat di bursa. Semua aturan yang dikeluarkan Bursa Efek harus atas persetujuan Bapepam sebagai otoritas pengawas, yang sekarang menjadi OJK.
  - 8) Memeberikan pelayanan kepada anggota bursa, emiten, dan publik.

### **3. Tugas Bursa Efek**

Pemegang saham dan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah perusahaan efek yang telah memperoleh Izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Sebagai Fasilitator , BEI mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.
- 2) Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek.
- 3) Menyusun anggaran tahunan dan penggunaan

laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam-L.K. Bapepam-L.K merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

4) BEI Fokus pada perdagangan saham dan obligasi

#### 4. Pasar Modal

Menurut Tjipto Darmadji adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Dadang Siamat menjelaskan, dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Bursa efek atau *stock exchange* adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya, fungsi bursa efek ini antara lain menjaga kontinuitas permintaan dan penawaran. Defenisi pasar modal dalam arti luas adalah mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas.<sup>38</sup>

Menurut Kasmir, pasar modal dalam arti sempit merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan itu disebut pasra. Namun, dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat

---

<sup>38</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015) hlm.109-110

atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika.

Menurut John Downes dan Jordan Elliot Goodman, pasar modal adalah pasar dimana dana modal-utang dan ekuitas-diperdagangkan. Didalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganiasi. Dengan demikian, pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek dipasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut mereka menguntungkan.<sup>39</sup>

Pasal modal merupakan sarana pendanaan serta sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sama halnya dengan pasar pada umumnya, di dalam pasar modal juga terdapat kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan barang, namun yang membedakannya dengan pasar umum adalah objek barang yang diperdagangkan atau dapat diperjualbelikan dalam pasar modal adalah Efek. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa “Efek adalah surat berharga, yaitu berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi

---

<sup>39</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah*; Praktik Pasar Modal Syariah, (Bandung; Pustaka Setia:2013) hlm. 72

kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”<sup>40</sup>

Sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock. Pasar modal menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>41</sup> Lingkup kegiatan dalam pasar modal pasar, yaitu:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Mutia Evi Kristhy, dkk., “*Tinjauan Yuridis Pengaruh Pandemi Global Covid-19 Terhadap Bursa Efek Di Indonesia*,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10, No. 2, Mei, 2022, hlm 371-372.

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012), H.168

1. Pasar Sekunder (*Secondary Market*), merupakan tempat perdagangan Efek setelah melewati masa penawaran umum di pasar perdana dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek. Melalui pasar sekunder, efek diperjual belikan secara luas di antara para investor melalui kegiatan perdagangan di Bursa Efek. Pada pasar sekunder disediakan likuiditas untuk memudahkan para investor yang memiliki efek untuk dapat menjual kembali efek atau instrumen keuangannya tersebut. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas.
2. Pasar perdana (*Primary Market*) adalah pasar dimana untuk pertama kalinya efek baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut. Penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (*issuer*) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya enam hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go-public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang

bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melunasi utang dan memperbaiki struktur permodalan usaha. Pada pasar jenis ini, efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Saham untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak Penjamin Emisi (*Underwriter*) melalui Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*) yang bertindak sebagai Agen Penjual Saham.

3. Pasar Ketiga (*Third Market*) merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar sekunder tutup. Pasar ini dijalankan oleh broker yang mempertemukan penjual dan pembeli pada saat pasar sekunder ditutup.
4. Pasar Keempat (*Fourth Market*) merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi broker. Pasar keempat umumnya menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang besar.

Secara umum kegiatan transaksi efek dapat dilakukan di bursa efek (pasar modal) yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a) Transaksi di Bursa yang Terorganisasi (*Organized Market*), dimana kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam-meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.
- b) Transaksi di Pasar Luar Bursa (*Over the Counter/OTC Market*), dimana terjadi transaksi

antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antarpihak yang bukan perusahaan efek.

## **5. Mekanisme Kerja Bursa Efek Indonesia Di Pasar Saham Menurut DSN-MUI**

Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011

1. Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek
2. Pihak yang dapat menjadi Anggota Bursa Efek, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a) memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Efek yang bergerak di bidang Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek dari Bapepam;
  - b) memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) dan atau Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari Bapepam;
  - c) memiliki 1 (satu) saham Bursa;
  - d) memiliki MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan) sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
  - e) mempunyai sendiri sistem dan atau sarana

untuk menyampaikan penawaran jual dan atau penawaran beli secara on line atau menunjuk penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang telah memperoleh rekomendasi dari Bursa

- f) memenuhi persyaratan untuk memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Izin Memperdagangkan Efek tertentu (SIM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Keanggotaan Nomor III.B.1 dan III.D.1.;  
7. membayar biaya Keanggotaan Awal (initial membership fee) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek
- a) Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad *ju'alah*;
  - b) Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya *ḍarar* dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek;
  - c) Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;
  - d) Bursa Efek dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) Perdagangan Efek berdasarkan

prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;

- e) LKP (lembaga kliring dan penjaminan ) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip *hawalah bil ujah*;
- f) LKP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan
- g) Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP
- h) LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Fatwa dewan syari'ah nasional nomor 80/dsn-mui/iii/2011 *tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek* (dikutip pada tanggal 20 November 2022)

### **BAB III**

## **PENERAPAN AUTO REJECTION PADA BURSA EFEK INDONESIA**

### **A. Tentang *Auto Rejection***

#### **1. Pengertian *Auto Rejection***

*Auto rejection* adalah batasan minimum dan maksimum kenaikan dan penurunan harga saham dalam satu hari perdagangan di bursa efek. Batasan-batasan ini diterapkan untuk menjaga agar perdagangan saham berjalan dalam kondisi yang wajar, ini karena harga saham dalam perdagangan bursa sangat fluktuatif. Mekanisme *auto reject* dapat membantu investor ketika harga saham tengah mengalami fluktuasi yang tinggi hingga menembus batas atas atau bawah, sehingga secara otomatis sistem bursa akan menolak permintaan jual atau beli.<sup>44</sup>

#### **2. Sejarah Munculnya *Auto Rejection***

Menurut Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer – Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1 Gejolak krisis keuangan global telah mengubah tatanan perekonomian dunia. Krisis global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007, semakin dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk negara berkembang pada tahun 2008. Sejumlah kebijakan yang sangat agresif di tingkat global telah dilakukan untuk memulihkan perekonomian. Di Amerika Serikat, sebagai pusat

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

krisis, kebijakan pemerintah baru yang menempuh langkah serius untuk mengatasi krisis.

Di Indonesia, imbas krisis mulai dirasakan terutama menjelang akhir 2008. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% sampai dengan triwulan III-2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada triwulan IV-2008. Hal itu tercermin pada perlambatan ekonomi secara signifikan terutama karena anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan.

Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 6,1% pada tahun 2008. Sementara itu, kondisi fundamental di sektor eksternal, fiskal, dan perbankan juga cukup kuat untuk menghadapi krisis global. Namun, dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia akan semakin terasa seiring berjalannya waktu. Keterkaitan pasar keuangan global memungkinkan krisis menyebar secara global. Persediaan turun, harga komoditas melonjak, dan negara membuat kemajuan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang melambat. Akibatnya, bursa efek Indonesia menerapkan kebijakan penolakan otomatis yang bertujuan menjaga stabilitas harga saham Indonesia.<sup>45</sup>

### **3. Tujuan *Auto Rejection***

Bursa Efek Indonesia menetapkan *Auto Rejection* dengan tujuan agar transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia benar-benar berlangsung menurut

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

mekanisme pasar yang sehat, wajar dan teratur. Artinya, pihak Bursa Efek tidak menginginkan adanya harga saham yang turun terlalu dalam, yang menyebabkan para pelaku pasar rugi terlalu besar. Dan juga pihak Bursa Efek tidak menginginkan adanya kenaikan harga yang terlalu tinggi, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>46</sup>

## **B. Kebijakan Auto Rejection Lama**

### **1. Deskripsi Auto Rejection Lama**

Sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 13 Maret 2020 batas auto rejection yaitu sebagai berikut, Perubahan besaran batasan *Auto Rejection* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan *Auto Rejection*, yang semula diatur, dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan Auto Rejection, apabila:

- a. Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
- b. Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga

---

<sup>46</sup> Natasia. *Auto Rejection Dan Peraturan Baru Bei Mengenai Auto Rejection (Ar)*. Philip Securities Indonesia Investment News. Artikel pada 2017. Diakses melalui [https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNNewsletter/v52/news05\\_vol5\\_2\\_AutoReject.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNNewsletter/v52/news05_vol5_2_AutoReject.html) pada 25 november 2022

- Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
- c. Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
  - d. Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Acuan harga pada poin 2 sampai poin 4 yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau penawaran terendah di pasar reguler dan pasar tunai atas saham yang di masukkan ke JATS berdasarkan sebagai berikut:

- a. harga pembukaan di pasar reguler untuk perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai,
- b. harga previous apabila harga pembukaan tidak terbentuk,
- c. harga teoritis hasil tindakan korporasi untuk saham perusahaan tercatat yang melakukan tindakan korporasi,
- d. harga perdana untuk saham perusahaan tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa. Penerapan Auto Rejection untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari persentase batasan Auto

Rejection. Peraturan ini. diubah menjadi: Penerapan Auto Rejection untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan sebesar 1 (satu) kali dari persentase batasan Auto Rejection.<sup>47</sup>

## **2. Latar belakang *Auto Rejection* Lama**

Gejolak krisis keuangan global di Amerika Serikat tahun 2008 menjadi alasan utama kebijakan auto rejection lama diterbitkan karena krisis global telah mengubah perekonomian dunia. Gejolak krisis keuangan global di Amerika Serikat pada tahun 2008 menjadi alasan utama penerapan kebijakan tanpa mobil dalam jangka panjang, karena krisis global telah mengubah tatanan ekonomi dunia. Dampak krisis global yang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 2007 semakin terasa pada tahun 2008 di seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang. Beberapa kebijakan yang sangat agresif telah diterapkan secara global untuk memulihkan perekonomian<sup>48</sup>

## **3. Implikasi *Auto Rejection* Lama**

Dampak dari implikasi *auto rejection* lama yaitu resiko sebanding dengan reward karena sebagian investor merasa bahwa uang yang di alokasikan di pasar saham semakin banyak uang yang di alokasikan semakin banyak juga resiko yang di dapat sebaliknya jika uang yang di alokasikan sedikit maka resiko juga

---

<sup>47</sup> Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, “Perubahan Peraturan Nomer II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat *Ekuitas*”, [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata), hlm 2-3

<sup>48</sup> Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

sedikit. Pada umumnya hubungan antara risiko (*risk*) dan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*) bersifat *linier*. Artinya, semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya melakukan analisis terhadap suatu efek atau beberapa efek. Salah satu tujuan dari penilaian ini adalah untuk melakukan identifikasi harga suatu efek. Penilaian keberhasilan investasi tidak saja ditentukan oleh tingkat pengembalian yang tinggi sebagaimana terkonsep dalam ekonomi konvensional<sup>49</sup>

## **C. Kebijakan *Auto Rejection* Baru**

### **1. Deskripsi *Auto Rejection* Baru**

Sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 7 Desember 2020 batas *auto rejection* yaitu sebagai berikut, Perubahan besaran batasan *Auto Rejection* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00108/BEI/12-2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Perubahan Batasan *Auto Rejection*, yang semula diatur, dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*.

Ketentuan terkait batasan persentase *Auto Rejection* Berdasarkan Kep-00108/BEI/12-2020 sebagai berikut:

- a. Ketentuan terkait batasan persentase *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

- ketentuan belum diberlakukan sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- b. JATS akan melakukan Auto Rejection apabila harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS:
- 1) Lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,00 (dua ratus rupiah);
  - 2) lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 3) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

## **2. Latar belakang Auto Rejection Baru**

Menurut Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer – Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1 yang melatarbelakangi kebijakan auto rejection baru ini adalah karena berkenaan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi penetapan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO), perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kepada pasar modal Indonesia. Dari hal ini keluarlah kebijakan auto rejection baru<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior

### 3. Implikasi Auto Rejection Baru

Implikasi yang di dapat dari *kebijakan auto rejection* terbaru imbasnya adalah resiko dari investasi saham menurun. Kondisi ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan investor menjadi lemah, sehingga adanya keraguan bagi investor untuk berinvestasi di pasar saham. Akibatnya, ada beberapa investor yang memilih untuk melepas sahamnya karena harga-harga saham turun bahkan dibawah harga wajar. Sebab itulah yang menyebabkan situasi pasar modal menjadi tidak kondusif<sup>51</sup>

---

Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**TENTANG PENETAPAN AUTO REJECTION**  
**PADA BURSA EFEK INDONESIA**

**A. KEABSAHAN AKAD**

Perubahan besaran batasan *Auto Rejection* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan Auto Rejection, yang semula diatur, dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:

- a) Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
- b) Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
- c) Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- d) Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

*Auto Rejection* yang terkandung dalam Surat Keputusan Direksi BEI (Bursa Efek Indonesia) Nomor:

Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 menafihkan adanya syarat bebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak, dalam hal ini adalah investor dan emiten. Investor dan emiten merasa hak kebebasan dalam melakukan pembelian atau penjualan saham terikat dalam peraturan yang telah di keluarkan oleh Bursa Efek Indonesia .

Dalam Islam, jual beli yaitu kegiatan yang tidak lepas dari hakikat makhluk hidup untuk saling tolong menolong antara sesama. Al – Quran dan Hadist telah memiliki aturan hukum jual beli dengan jelas, Al – Quran dan Hadist menerangkan bahwa hukum jual beli adalah boleh, selama jual beli dilakukan sesuai dalam ketentuan Islam, akan tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Namun semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>52</sup> Sesungguhnya Allah SWT menghalalkan jual beli yang mengandung unsur kebaikan yaitu tolong-menolong antara sesama manusia. Islam memandang kegiatan jual beli sebagai kegiatan yang mulia sebab dijadikan salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT selama dalam melakukan kegiatan tersebut tidak bertentangan<sup>53</sup>

Hukum Islam telah mengatur berbagai segi kehidupan manusia diantaranya adalah muamalah, setiap orang pada umumnya membutuhkan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak mau memberikanya.

---

<sup>52</sup> Shobirin, Jurnal “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*, Vol.3, No. 2, Desember 2105, hlm 245.

<sup>53</sup> T.M. Hasby Ash-Shiddqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm 328.

Adanya syariat jual beli menjadi jalan (*wasilah*) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.<sup>54</sup> Islam memandang kegiatan jual beli sebagai kegiatan yang mulia sebab dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT selama dalam melakukan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam.

Berbisnis hal yang dibutuhkan juga kewaspadaan terutama terhadap diri, mitra bisnis, dan pihak ketiga bermaksud merugikan.<sup>55</sup> Pihak ketiga yang bermaksud perlu diwaspadai dalam bisnis adalah pihak yang mencari keuntungan secara lebih tanpa melihat patner bisnisnya, dalam keinginannya tersebut antara lain merugikan manusia sebesar mungkin. Karena hal tersebut Al-Quran memperingatkan kewaspadaan terhadap langkah-langkah setan. (QS. Al-Baqarah/2:268)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ , وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّعْفِرَةً مِّنْهُ  
وَفَضْلًا , وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Syaitan menjanjikan (menakuti-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Onlineshop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 58.

<sup>55</sup> Akhmad Mujahiddin, *Etika Bisnis Islam* “Analisis Aspek Terhadap Moral Pelaku Bisnis”, Jurnal Hukum Islam, Vol 4 No 2, Desember 2005, 96.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya.

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak ada yang terpenuhi salah satu syarat maupun rukun jual beli itu sendiri. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT ialah jual beli dengan jujur, yang tidak melakukan kecurangan serta tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan tidak mengandung pengkhiantan.

Dalam Islam jual beli itu tidak hanya bertujuan hanya untuk mencari keuntungan sepihak saja tetapi juga bertujuan untuk membangun hubungan silaturahmi antara sesama manusia, karena itulah maka dalam akad jual beli sebaiknya pihak penjual dan pembeli berusaha sebaik mungkin untuk tidak saling mengecewakan atau adanya ketidakpuasan sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Jual beli saham di pasar sekunder, tentunya telah berbeda dengan pembelian saham pada awal pendirian perusahaan. pembelian saham di pasar sekunder dilakukan investor dengan membeli saham perusahaan yang ditawarkan oleh investor lainnya atau dengan kata lain pemilik perusahaan lainnya yang ingin mencairkan sahamnya baik sebagian atau keseluruhan sahamnya, Karena perusahaan sudah berdiri, bahkan sudah berjalan dan berlangsung lama, maka rukun dan syarat perjanjian juga harus terpenuhi untuk membentuk hukum terbentuknya suatu akad,

Para fuqaha yang membolehkan jual beli saham mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh para pihak menunjukkan bukti kepemilikan atas perusahaan yang berbentuk aset, berikut rukun dan syarat yang ada dalam pembelian saham.:

- 1) Pihak yang membuat akad dalam jual beli saham  
Dalam melakukan jual beli saham, penjual dan

pembeli saham tentunya adalah orang yang berakal dan jumlahnya lebih dari satu orang, yaitu pihak pembeli dan penjual. Dengan demikian akan terpenuhi rukun dan syarat perjanjian, yaitu berakal

- 2) Pernyataan kehendak pihak dalam melakukan jual beli saham Dalam jual beli saham, tentunya adanya pernyataan kehendak, yaitu pembeli ingin menyatakan kemauannya membeli saham dan penjual menyatakan kemauannya ingin menjual saham yang disampaikan ke floor trader melalui broker. Namun dalam jual beli saham tidak terdapat ijab dan kabul antara penjual dan pembeli saham, melainkan tercapainya titik temu antara harga beli dan jual saham pada sistem *Jakarta Automated Trading System (JATS)* yang menandakan persetujuan antara pembeli dan penjual, dengan kata lain telah tercapai kata sepakat.
- 3) Objek akad Setelah perdagangan saham di pasar sekunder menggunakan sistem perdagangan , maka saham tidak lagi diserahkan lagi secara fisik, melainkan penjual dan pembeli saham menerima surat konfirmasi tentang penerimaan atau penjualan saham. Jadi saham tersebut diserahkan melalui surat konfirmasi secara elektronik

## **B. SESUATU YANG TIDAK DI KEHENDAKI OLEH PIHAK**

Pernyataan yang tidak dikehendaki para pihak dalam jual beli saham, tentu adanya keinginan yang dilakukan investor, yaitu keinginan mengambil untung sesuai yang diinginkan. Namun dalam kegiatan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan investasi keuangan adalah termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta (investor). Prinsip syariah dalam investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Secara umum, prinsip tersebut adalah sebagai berikut<sup>57</sup>

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, dimana kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil
2. Karena uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta (investor) akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

usaha, maka investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha

3. Akad yang terjadi antara investor dengan emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan emiten serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian.
4. Emiten dan investor tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari
5. Investor, emiten dan bursa tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme

Investasi jual beli saham tidak terlepas dari sistem *auto rejection*. *Auto Rejection* adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tujuannya untuk agar transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia benar-benar berlangsung menurut mekanisme pasar yang sehat, wajar dan efisien. Artinya, pihak Bursa Efek Indonesia tidak menginginkan adanya harga saham yang turun terlalu dalam, yang menyebabkan para pelaku pasar rugi terlalu besar. Dan juga pihak Bursa Efek tidak menginginkan adanya kenaikan harga yang terlalu tinggi, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu

Menurut analisis penulis dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai tujuan *auto rejection* sangat jelas bahwa bursa efek indonesia secara umum

melindungi pihak – pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi di pasar saham karena banyak juga para oknum nakal bila transaksi saham dilakukan secara keinginan pelaku pasar, maka ada indikasi menguntungkan salah satu pihak. kebijakan *auto rejection* jika ditinjau dalam masalah yang memiliki arti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian (*mudharat*) yang dalam makna lain *mashlahah* sebagai *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Bursa Efek Indonesia telah mengimplemantasikan *mashlahah* sebagai *Maqāsid Asy-Syarī'ah* karena dalam kebijakan *auto rejection* membawa kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian (*mudharat*) bagi investor dan juga emiten. Untuk kemanfaatan diliat dari tidak menginginkan adanya harga saham yang turun terlalu dalam karena dari hal itu akan berdampak dengan profit yang akan di dapatkan investor dan emiten. Sumber profit pendapatan saham ada dua, yaitu *capital gain* dan *dividen* :

1. *Capital gain*, adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham apabila harga jual saham melebihi harga belinya. Sebaliknya *capital loss*, yaitu kerugian akibat harga beli saham lebih tinggi dibanding harga saham Ketika dijual.
2. *Dividen*, merupakan bagian keuntungan perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. *Dividen* adalah laba bersih perusahaan setelah di potong pajak

Untuk menghindari kerugian diliat dari kebijakan yang dikeluarkan salah satunya yaitu dalam pengaturan ARA (*auto rejection* atas) *auto rejection* atas adalah sebuah kondisi yang terjadi pada saat harga penawaran jual/ permintaan beli efek melampaui batas atas rentang harga yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). *auto rejection* atas ini saham yang naik signifikan hingga menyentuh batas atas yang ditetapkan oleh Bursa akan mengalami *auto rejection* atas (ARA). Ciri-ciri saham yang terkena ARA adalah tidak ada lagi

order di antrian jual (*offer*). ARB (*auto rejection* bawah) *auto rejection* bawah (ARB) adalah sebuah kondisi di mana terjadi penolakan otomatis saat penawaran jual melewati batas bawah rentang harga yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), *auto rejection* bawah ini terjadi ketika harga saham turun secara signifikan. Ciri-ciri saham yang terkena ARB adalah tidak ada lagi order di antrian beli (*bid*). karena dalam prinsipnya Bursa Efek Indonesia menginginkan transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia benar-benar berlangsung menurut mekanisme pasar yang sehat, wajar dan teratur.

**C. KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP  
TRANSAKSI INDIVIDU**

RENTAN HARGA (RP)	Batasan Auto Rejection Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep 00168/BEI/11-2018 tanggal 22 november 2018)		Batasan Auto Rejection Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep 00023/BEI/3-2020 tanggal 9 maret 2020)		Batasan Auto Rejection Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:Kep-00108/BEI/12-2020 tanggal 7 desember 2020	
	ARB (-)	ARA (+)	ARB (-)	ARA (+)	ARB (-)	ARA (+)
RP 50-200	35%	35%	7%	70%	7%	35%
RP >200-5000	25%	25%	7%	50%	7%	25%
RP >5000	20%	20%	7%	40%	7%	20%

Menurut analisis penulis dalam kebijakan pemerintah terhadap transaksi individu dalam penetapan *auto rejection* pada bursa efek indonesia yang terkandung dalam surat keputusan Direksi BEI ( Bursa Efek Indonesia) Nomor:Kep 00168/BEI/I1-2018 Tanggal 22 November 2018) – Nomor:Kep 00023/BEI/3-2020(tanggal 9 Maret 2020) dan Nomor:Kep-00108/BEI/12-2020 Tanggal 7 Desember 2020.

Sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 13 Maret 2020 batas *auto rejection* yaitu sebagai berikut.

Perubahan besaran batasan *Auto Rejection* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan Auto Rejection, yang semula diatur, dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:

- a) Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
- b) Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
- c) Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- d) Harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di

bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 7 Desember 2020 batas *auto rejection* yaitu sebagai berikut

Perubahan besaran batasan *Auto Rejection* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00108/BEI/12-2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Perubahan Batasan *Auto Rejection*, yang semula diatur, dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*

Ketentuan terkait batasan persentase *Auto Rejection* Berdasarkan Kep-00108/BEI/12-2020 sebagai berikut:

- a) Ketentuan terkait batasan persentase *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan belum diberlakukan sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian
- b) JATS akan melakukan *Auto Rejection* apabila harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS:
  - 1) lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,00 (dua ratus rupiah);
  - 2) lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 3) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Penetapan kebijakan *auto rejection* di atas meskipun sepintas tidak disukai oleh pasar, tapi bagi Bursa Efek Indonesia itu atas nama kebaikan. Dengan kebijakan *auto rejection* Bursa Efek Indonesia sebagai institusi negara yang dikewenangkan untuk menjadi regulator ataupun pengawas di pasar modal, maka Bursa Efek Indonesia mengorektasikan kebijakannya termasuk kegiatan *auto rejection* untuk menciptakan kemaslahatan bersama bisa kemaslahatan investor, emiten, Bursa Efek Indonesia dan sistem Pasar Modal di Indonesia.

- a) Kemaslahatan bagi investor adalah untuk mencegah harga saham yang turun terlalu dalam, yang menyebabkan para pelaku pasar terhindar dari kerugian terlalu besar kemaslahatan bagi emiten adalah akan melindungi nilai saham yang di belinya sehingga tidak anjlok pada nilai paling rendah. Jika harga saham tidak memiliki batasan, terutama dalam konteks ini adalah batasan bawah, maka resiko kerugian akan lebih tinggi bagi sebuah perusahaan
- b) kemaslahatan bagi Bursa Efek Indonesia mencegah penurunan IHSG (Indexs Harga Saham Gabungan ) lebih dalam yang akan berdampak minat investor untuk melakukan transaksi jual beli saham
- c) kemaslahatan bagi Pasar Modal adalah akan terwujudnya perdagangan saham yang wajar, teratur dan juga efisien serta investor lain akan bertambah untuk bertransaksi di pasar modal

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Penerapan *auto rejection* pada Bursa Efek Indonesia merupakan kebijakan yang di buat oleh Busa efek indonesia yang mempunyai tujuan untuk memastikan kelancaran perdagangan serta memberikan perlindungan kepada investor dengan menjaga harga saham agar tidak berubah terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Penerapan *auto rejection* pada Bursa Efek Indonesia ditujukan untuk kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi Sehingga pada harapannya keuntungan maupun kerugian yang diperoleh pelaku pasar bisa terkendali.
2. Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, Jika ditinjau dari *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dapat dipahami dengan diberlakukannya penetapan kebijakan *auto rejection* oleh Bursa Efek Indonesia telah mengimplementasikan mashlahah sebagai maqashid al-syari'ah karena dalam kebijakan *auto rejection* membawa kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian (mudharat) bagi investor emiten, Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal.
  - a) Untuk kemaaslahatan diliat dari tidak menginginkan adanya harga saham yang turun terlalu dalam karena dari hal itu akan berdampak dengan profit yang akan di dapatkan investor. Untuk menghindari kerugian diliat dari kebijakan yang dikeluarkan salah satunya yaitu dalam pengaturan *auto rejection* atas (ARA). Ciri-

ciri saham yang terkena ARA adalah tidak ada lagi order di antrian jual (*offer*) dan (*auto rejection* bawah) *auto rejection* bawah (ARB) adalah sebuah kondisi di mana terjadi penolakan otomatis saat penawaran jual melewati batas bawah rentang harga yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena dalam prinsipnya Bursa Efek Indonesia menginginkan transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia benar-benar berlangsung menurut mekanisme pasar yang sehat, wajar dan teratur.

- b) Kemaslahatan untuk emiten dilihat dari nilai saham yang di belinya sehingga tidak anjlok pada nilai paling rendah. Jika harga saham tidak memiliki batasan, terutama dalam konteks ini adalah batasan bawah, maka resiko kerugian akan lebih tinggi bagi sebuah perusahaan.
- c) Kemaslahatan bagi Bursa Efek Indonesia mencegah penurunan IHSG (Indexs Harga Saham Gabungan ) lebih dalam yang akan berdampak minat investor untuk melakukan transaksi jual beli saham .
- d) Kemaslahatan bagi Pasar Modal adalah akan terwujudnya perdagangan saham yang wajar,teratur dan juga efisien serta investor lain akan bertambah untuk bertransaksi di pasar modal.

## **B. SARAN**

*Auto rejection* adalah penolakan secara otomatis oleh JATS (*Jakarta Automated Trading System*) terhadap penawaran jual atau permintaan beli Efek bersifat ekuitas yang dimasukkan ke JATS (*Jakarta Automated Trading System*) akibat dilampauinya batasan harga atau atau jumlah Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh Bursa. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan beberapa saran, antara lain.

- 1) Pihak Investor hendaknya melakukan analisa fundamental supaya tidak mudah tergiur dengan saham-saham gorengan yang naik turun tidak sesuai dengan kondisi pasar, sehingga dapat menciptakan suasana pasar yang sehat, wajar dan juga efisien.
- 2) Bursa Efek Indonesia (BEI), selaku operator sistem sekaligus dewan pengawas bursa saham hendaknya lebih cermat dan juga teliti dalam melihat emiten yang terlalalu sering sahamnya di naik turunkan oleh investor besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abidin, Ibn. *Raad Al – mukhtar Ala Dar Al – Mukhtar*.

Arifin, Zainul. *Al Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.  
CV. Sefa Bumi Persanda, 2014.

Badriatin , Tine Dkk. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta : Qiara Media, 2021.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Halim, Abdul. *Analisis Investasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, Cet 1, 2020.

Khoiri, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*.( Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009).

Kusumastuti, Andi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi Manajemen*, Edisi Ketiga (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Nadzir, Muhammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. ( Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015 ).
- Nefi, Arman. *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Cet 1, 2022.
- Rohmadi, Khairuddin and Erniwati. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Saham*. ” *Manhaj* 5, no. 2, 2017.
- Shiddiqieqy, ash Hasbi *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Soemitra, Andri *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* .

Bandung: alfabeta, 2011

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Supriyono, *Akuntansi Biaya* (Jakarta: BPFE, 1987).

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

T.M. Hasby Ash-Shiddqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah; Praktik Pasar Modal Syariah*. (Bandung; Pustaka Setia:2013).

Yahya, Nasrullah. *Maqashid Al-Syari''ah Ibnu ,Asyur*. Aceh Utara:

Zuhaili (Az), Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta : Gema Insani, 2011.

## **SKRIPSI**

Abidin, Zaenal. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017. versi elektronik di akses pada tanggal 23 agustus 2022.

Saputra, Andri Riski. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Skripsi Riau: Universitas Bengkulu, 2020 versi elektronik di akses pada Tanggal 8 November 2022.

Noviana, Adjudira. “*Tinjauan Yuridis Kebijakan Bursa Efek Indonesia Terhadap Saham Auto Reject Bawah di Masa Pandemi Covid-19*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.

M. Satrika. *Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011. versi elektronik di akses pada tanggal 5 November 2022.

## JURNAL

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi “*Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2018.

Bahsoan, Agil. *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Jurnal : Inovasi, Volume 8. Nomor 1. Maret 2011 ISSN 1693-9034

D, Junaedi. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia*. Al-Kharaj. Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2020.

Fatwa dewan syari’ah nasional nomor 80/dsn-mui/iii/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek

Shobirin. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. Jurnal Bisnis, Vol.3, No. 2, Desember 2105.

Kristhy, Mutia Evi, dkk. “*Tinjauan Yuridis Pengaruh Pandemi Global Covid-19 Terhadap Bursa Efek Di Indonesia*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan

Undiksha. Vol. 10, No. 2, Mei, 2022.

Lathifah, H. M., Febrianti, D. S., Utami, A. P., Ulhaq, A. A., Tulasmi., & Mukti, T. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 223-229. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jici.v7il.1772>, 2021.

Lutfi, Asep Muhammad dan Nardi Sunardi. “*Pengaruh Current Ratio (RC), Return On Equity (ROE), dan Sales Growth Terhadap Harga Saham Yang Berdampak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”. Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan, Investasi, Vol. 2, No. 3, Mei 2019.

Ulum, Kefi Miftachul. “*Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam*”. Journal of Islamic Business Law, Vol. 4, No. 4, 2020.

## **WEBSITE**

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Januari-2022.aspx> (di akses pada tanggal 23 Agustus 2022)

Natasia. Auto Rejection Dan Peraturan Baru BEI Mengenai Auto Rejection (Ar). Philip Securities Indonesia Investment News. Artikel pada 2017. Diakses melalui

[https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v52/news05\\_vol52\\_AutoReject.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v52/news05_vol52_AutoReject.html) pada 25 november 2022

## **Al-Quran**

Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Q.S Al-Baqarah [2] : 175

Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Q.S Al-Baqarah [2] : 198

Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Q.S Al-Baqarah [2] : 29

## **Peraturan Perundang-Undangan**

PT Bursa Efek Indonesia," *Perubahan Peraturan Nomor Ii-a Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Tanggal Dikeluarkan 12 Maret 2020 Tanggal Diberlakukan 13 Maret 2020 Auto Rejection yang baru yaitu auto rejection asimetris* (Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia, 2020).

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, "Perubahan Peraturan Nomer II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas". [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata)

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Akhmad Nuranyanto selaku Senior Officer, Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah 1, 13 Desember 2022.

## LAMPIRAN

# Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia



دَعْوَةُ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320  
Telp. (021) 390 4146 Fax: (021) 3190 3288

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
NO: 80/DSN-MUI/III/2011

Tentang  
**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME**  
**PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER**  
**BURSA EFEK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..."

- c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ  
(أخرجه ابن ماجه عن عبادَةَ بن الصامت في سننه /الكتاب :  
الأحكام، الباب : من بن في حقه ما يضر بجماره، رقم الحديث :  
٢٣٣١، ورواه أحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

"*Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).*"

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ (أخرجه مسلم في صحيحه/الكتاب:  
البيوع، باب: يُبْلَغَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غُرْرٌ، رقم  
الحديث: ٣٧٨٣)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, *Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar*" (HR. Muslim).

- c. Hadis riwayat Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاعُ لَهُ مِنْ  
السُّوقِ ثُمَّ أَيْبِعُهُ قَالَ « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ». (سنن الترمذي،  
١٣٩/٥)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah saw, lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah saw. menjawab: "*Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu*" (HR. Tirmidzi/V, 139)



## d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّجْشِيسِ.  
(أخرجه البخاري في صحيحه / الكتاب : الخليل ، الباب : ما يكره  
من التجاشس، رقم الحديث : ٦٤٤٨)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa *Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu).*" (H.R Bukhari).

## e. Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرُوا الرُّبُيَّانَ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارًا. (أخرجه البخاري في صحيحه، الكتاب: البيوع، الباب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه، رقم الحديث : ٢٠١٣)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, berkata: *Rasulullah saw bersabda: "Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai' hadir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadir li-bad.?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.* (H.R Bukhari)

## f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مِنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (أخرجه الترمذي في سننه / الكتاب : البيوع،  
الباب : ما جاء في بيع من يزيد، رقم الحديث : ١١٣٩)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa *Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Sipakah yang mau membeli hils dan qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya*

siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham.” Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: “Man yazid ‘ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?” Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah.” Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya. (HR. Tirmidzi)

- g. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (أخرجه ابن ماجه في  
سننه / كتاب: الأحكام، الباب: أجر الأجراء، رقم الحديث :  
٢٤٣٤)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah)

- h. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- i. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ  
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِنْ شَرُطُوا حَرَّمَ  
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  
(أخرجه الترمذي في سننه / الكتاب: الأحكام، الباب: ما ذكر عن  
رسول الله في الصلح، رقم الحديث: ١٢٧٢)

Diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R at Tirmidzi)

## 3. Kaidah fikih:

١- الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

٢- الصَّرْرُ يُدْفَعُ بِغَدْرِ الْإِمْتِنَانِ (أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ط ٢، ص ٢٠٧)

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin." (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, h. 62)

٣- الصَّرْرُ يُزَالُ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٠)

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan." (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, 210)

٤- تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢٧٦)

"Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat." (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, h. 276)

٥- دَرَّةُ الْمُقَابَسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٧)

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, h. 217).

٦- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya" (Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* [Kairo: Maktabah Wahbah, 1993], h. 31).

- Memperhatikan : 1. Pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang *Ju'alah*; antara lain al-Dimyathi al-Bakri dalam *Hasyiyah 'I'annah al-Thalibin*, juz III/256 (Tahqiq dan Takhrij hadits: 'Abd al-Hakim Muhammad 'Abd al-Hakim), Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.:

وَيُسْتَأْنَسُ لِلْجُعَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَمِن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ } وَكَانَ الْحِمْلُ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ، كَالْوَسْقِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا اسْتِنْسَا، لَا دَلِيلَ، لِأَنَّهُ فِي شَرْعٍ مَن قَبْلَنَا، وَهُوَ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا، وَإِن وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُغَرِّدُهُ عَلَى الرَّاحِجِ.

Untuk akad *ju'alah* dapat dijadikan *isti'nas* firman Allah: "... dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta..." (QS. Yusuf [12]: 72). "Beban (himpl) unta" adalah bentuk takaran yang dikenal di kalangan umat nabi Yusuf, seperti halnya *wasaq*. Firman Allah ini hanya dipandang sebagai *isti'nas*, bukan dalil, karena ia berkenaan dengan syari'ah umat sebelum kita; dan itu –menurut pendapat *rajih* (kuat)-- tidak menjadi syariah kita (umat Nabi Muhammad), walaupun dalam syariah kita terdapat dalil (hadis) yang menetapkannya (sebagai syariat kita).

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz V h. 56:

وَإِن اشْتَرَى أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

"Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII, h. 323 :

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةِ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبِي وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَتَعَدَّى الْإِجَارَةَ فِيهِ وَالْحَاجَةَ دَاعِيَةً إِلَى رُدِّهَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَّبِعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جِهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."

## 4. Pendapat para ulama, antara lain:

(١) وَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ بِجَعْلِ وَغَيْرِ جَعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْبَسَا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جَعْلِ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً (المعنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alih wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id: (٢)

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَوَيَّ التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكانى، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤؛ ص. ٥٢٧)

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2000], j. 4, h. 527).

(٣) وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكِّنُ كُلَّ وَاحِدٍ فِعْلَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، (المعنى/٥/٥١)

"Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh. Dan setiap orang tidak bisa memperoleh langsung apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut."

(٤) تَصَحُّحُ الْوَكَالَةِ بِأَخْرٍ وَبَعِيرٍ آخَرَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبْعَثُ عَمَلَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَهُ... وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِأَخْرٍ أَيْ (بِجَعْلِ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِحَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah." (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

(٥) أَذِنَ (الْمُوكَّلُ) لَهُ (الْمُوكِّلُ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَحُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المعنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

5. Substansi fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksananya.
7. Surat dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.S-00322/BEI.PGU/01-2011 tertanggal 17 Januari 2011.
8. Hasil Workshop DSN-MUI dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 02 dan 18 Februari 2011.
9. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa, 08 Maret 2011 M./ 03 Rabi'ul Akhir 1432 H.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas --selanjutnya disingkat Perdagangan Efek-- di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan *online* yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
2. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
3. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI;
4. Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-Musawamah*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek;
5. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
6. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek;
7. Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa;



8. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
9. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain;
10. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
11. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi;
12. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek;
13. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/*ujrah*;
14. *Hawalah bil Ujrah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen (*iltizam*) untuk menanggung (membayar)-nya, dengan *ujrah*;
15. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*ju'ul*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan;
16. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
17. *Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut;
18. *Bai' al-Musawamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan;
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
20. *Taghdir* adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
21. *Bai' al-Ma'dum* adalah jual beli yang obyek (*mabi'*)-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;

22. *Bai' al-Maksyuf* adalah bentuk jual beli yang mengandung *gharar*; yaitu jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;
23. *Jahalah* adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas (*shifat*)-nya, harganya (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahannya;
24. *Ihtikar* adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menyembunyikan dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal;
25. *Ghahn* adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya;
26. *Ghahn Fahisy* adalah *ghahn* tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar;
27. *Talaqqi al-rukban* adalah bagian dari *ghahn*; yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
28. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat;
29. *Tanajusy/Najisy* adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya;
30. *Ghisyssy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya;
31. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

**Kedua** : **Ketentuan Hukum**

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus.

**Ketiga** : **Ketentuan Khusus**

1. Perdagangan Efek
  - a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*);
  - b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
  - c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian



- administrasi transaksi pembelinya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*;
- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;
  - e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawamah*);
  - f. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
2. Mekanisme Perdagangan Efek
- a. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa:
    - 1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek;
    - 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek;
  - b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad *ju'alah*;
  - c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya *dharar* dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek;
  - d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;
  - e. Bursa Efek dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;
  - f. LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip *hawalah bil ujah*;
  - g. LKP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
  - h. Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP;
  - i. LPP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.

3. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
- Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrir*, *ghisyisy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, *riba* dan *tadlis*. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:
- a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Tadlis* antara lain:
    - 1) **Front Running** yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.
    - 2) **Misleading information (Informasi Menyesatkan)**, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.
  - b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Taghrir* antara lain:
    - 1) **Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan)** yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan.
    - 2) **Pre-arrange trade** yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.
  - c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Najsy* antara lain:
    - 1) **Pump and Dump**, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi,

melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

- 2) **Hype and Dump**, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

- 3) **Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu)**, yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau di-*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.

d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ihtikar* antara lain:

- 1) **Pooling interest**, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.
- 2) **Cornering**, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan

pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

- e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghisysy* antara lain:
- 1) **Marking at the close** (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.
  - 2) **Alternate trade**, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.
- f. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghabn Fahisy*, antara lain: **Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam)**, yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
- g. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Bai' al-ma'dum*, antara lain: **Short Selling (bai' al-maksyuffjual kosong)**, yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
- h. Tindakan yang termasuk dalam kategori *riba*, antara lain: **Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan)**, yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek;

**Keempat : Penyelesaian Perselisihan**

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah.



**Kelima : Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 03 Rabi'ul Akhir 1432 H  
08 Maret 2011 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDHI

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

## LAMPIRAN

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomer Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Nomer II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.



### SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00025/BEI/03-2020  
Perihal : **Perubahan Peraturan Nomer II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas**  
Tgl. Dikeluarkan : 12 Maret 2020  
Tgl. Diberlakukan : 13 Maret 2020  
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi penetapan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO), perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kepada pasar modal Indonesia;
- b. bahwa Bursa telah menetapkan batasan *Auto Rejection* untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) melalui Peraturan Nomer II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
- c. bahwa Bursa telah menetapkan perubahan batasan *Auto Rejection* melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan *Auto Rejection*;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan VI.7.5 Peraturan Nomer II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang menyatakan bahwa Bursa dapat mengubah *Auto Rejection* dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan besaran *Auto Rejection* dalam Perubahan Peraturan Nomer II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

- 
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran

www.idx.co.id

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 6<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone : +62 21 515 0515, Fax : +62 21 515 0330, Toll Free : 0800 100 9000, Email : callcenter@idx.co.id

Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan *Auto Rejection*;
6. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-281/PM.21/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Perintah Perubahan *Auto Rejection* dan Penyesuaian Mekanisme Pra Pembukaan (*Pre-Opening*) Kepada PT Bursa Efek Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
1. Perubahan besaran batasan *Auto Rejection* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan *Auto Rejection*, **yang semula diatur:**
    - VI.7.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:
      - VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
      - VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:
        - VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);

- VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau **10% (sepuluh perseratus) di bawah** acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau **10% (sepuluh perseratus) di bawah** acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
- VI.7.1.3. Harga penawaran jual atau permintaan beli atas Waran yang dimasukkan ke JATS sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari Waran tersebut.

**diubah menjadi:**

- VI.7.1. Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:
  - VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
  - VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:
    - VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau **7% (tujuh perseratus) di bawah** acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
    - VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau **7% (tujuh perseratus) di bawah** acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari

Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau **7% (tujuh perseratus) di bawah** acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

VI.7.1.3. Harga penawaran jual atau permintaan beli atas Waran yang dimasukkan ke JATS sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari Waran tersebut.

2. Perubahan besaran batasan *Auto Rejection* untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018), **yang semula diatur:**

VI.7.4. Penerapan *Auto Rejection* untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan **sebesar 2 (dua) kali** dari persentase batasan *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Peraturan ini.

**diubah menjadi:**

VI.7.4. Penerapan *Auto Rejection* untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan **sebesar 1 (satu) kali** dari persentase batasan *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Peraturan ini.

3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas selengkapnya dituangkan dalam lampiran keputusan ini.
4. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka:
  - a. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perubahan Batasan *Auto Rejection*; dan
  - b. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat

Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia  
Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,



**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama



**IDX**  
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia



**Laksono W. Widodo**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

**LAMPIRAN**

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia	
Nomor	: Kep-00165/BEI/11-2018
Tanggal ditetapkan	: 22 November 2018
Tanggal diberlakukan	: 26 November 2018
Diubah dengan:	
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia	
Nomor	: Kep-00025/BEI/03-2020
Tanggal ditetapkan	: 12 Maret 2020
Tanggal diberlakukan	: 13 Maret 2020

**PERATURAN NOMOR II-A: TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

**I. DEFINISI**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
- 1.2. **Auto Rejection** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan oleh Bursa.
- 1.3. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- 1.4. **Daftar Hasil Kliring (DHK)** adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
- 1.5. **Daftar Transaksi Bursa (DTB)** adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.
- 1.6. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008
- 1.7. **Fraksi Harga** adalah satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.
- 1.8. **Harga** adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa.
- 1.9. **Harga Pembukaan (Opening Price)** adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-pembukaan.
- 1.10. **Harga Penutupan (Closing Price)** adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan.

- 1.11. **Harga Previous** adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya.
- 1.12. **Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi** adalah nilai yang dihitung dan ditetapkan oleh Bursa berdasarkan rasio tindakan korporasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Terdaftar dan digurukar sebagai pedoman harga untuk proses tawar-menawar pada awal perdagangan saham hasil tindakan korporasi (*periode ex*) di Bursa.
- 1.13. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- 1.14. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 1.15. **Jakarta Open Network Environment Client (JONEC)** adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan Terpadu Pasar Modal dan terminal *Remote Trading* sesuai dengan Panduan *Remote Trading*.
- 1.16. **Kliring** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- 1.17. **Komite Perdagangan Efek** adalah komite yang dibentuk dan anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa.
- 1.18. **Kondisi Darurat** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan Bursa yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara teratur, wajar, dan efisien.
- 1.19. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- 1.20. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 1.21. **Netting** adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- 1.22. **Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas** adalah panduan yang ditetapkan oleh Bursa yang menjelaskan tata cara dan mekanisme pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- 1.23. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
- 1.24. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*)

oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).

- 1.25. **Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- 1.26. **Pasar Penutupan (Post-Trading)** adalah sesi akhir waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas pada harga yang sama dengan Harga Penutupan.
- 1.27. **Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek** adalah fasilitas *Remote Trading* yang berada di Anggota Bursa Efek.
- 1.28. **Per-transaksi (trade for trade)** adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.
- 1.29. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- 1.30. **Pra-pembukaan (Pre-opening)** adalah sesi awal waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu saham sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak.
- 1.31. **Pra-penutupan (Pre-closing)** adalah sesi perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Penutupan atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak.
- 1.32. **Remote Trading** adalah perdagangan Efek secara elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa.
- 1.33. **Trading-ID** adalah bagian dari *Single Investor Identification (SID)* yang ditetapkan oleh KSEI dan digunakan sebagai identitas nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa.
- 1.34. **Waktu JATS** adalah waktu yang tertera pada JATS.

## II. KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN

- II.1. Efek Bersifat Ekuitas yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:
  - II.1.1. saham;
  - II.1.2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - II.1.3. Waran;

- II.1.4. Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat tersebut;
- II.1.5. Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- II.2. Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi jual dan/atau beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS.
- II.3. Anggota Bursa Efek dilarang melaksanakan transaksi jual beli di luar Bursa atau memfasilitasi transaksi jual beli di luar Bursa kecuali dalam kedudukannya sebagai Kustodian, atas Efek bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa.
- II.4. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli Anggota Bursa Efek telah diperjumpakan oleh JATS (*matched*), transaksi tersebut adalah Transaksi Bursa yang sah dan tidak dapat dibatalkan.
- II.5. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- II.6. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah sebagaimana tercantum dalam DTB, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi antara lain karena:
- II.6.1. kesalahan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek dan/atau aplikasi Anggota Bursa Efek dalam rangka *Remote Trading* kecuali kesalahan perangkat lunak JONEC yang disediakan oleh Bursa;
- II.6.2. kelalaian atau kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memberikan persetujuan atas penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS;
- II.6.3. kelalaian atau kesalahan *information technology officer for Remote Trading* dalam pengoperasian Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek; dan/atau
- II.6.4. adanya akses yang tidak sah yang dilakukan melalui Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.
- II.7. Bursa menetapkan Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang memuat informasi mengenai tata cara pelaksanaan perdagangan.
- II.8. Dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui JATS, Anggota Bursa Efek wajib mematuhi Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur pada ketentuan II.7. Peraturan ini.
- II.9. Anggota Bursa Efek dilarang untuk antara lain:
- II.9.1. melakukan penawaran jual dan/atau permintaan beli dengan tujuan memberikan gambaran semu perihal aktivitas dan/atau pergerakan harga suatu Efek melalui informasi di JATS;
- II.9.2. melakukan perdagangan yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya manipulasi pasar, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya;

- II.9.3. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi yang bersifat penipuan, manipulatif, dan/atau menggunakan informasi Orang Dalam;
  - II.9.4. melaksanakan transaksi apabila transaksi tersebut didasarkan pada suatu pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan;
  - II.9.5. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan menyesatkan seolah-olah suatu Efek aktif diperdagangkan atau mendorong terjadinya transaksi yang tidak wajar atas suatu Efek.
- II.10. Dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan Efek, Bursa melakukan pemantauan terhadap informasi atas setiap Efek yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, antara lain:
- II.10.1. fluktuasi harga dan volume;
  - II.10.2. frekuensi;
  - II.10.3. order/pesanan;
  - II.10.4. transaksi;
  - II.10.5. pola transaksi;
  - II.10.6. informasi penyelesaian transaksi;
  - II.10.7. informasi lain yang penting dan relevan.
- II.11. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan, Bursa melakukan tindakan antara lain:
- II.11.1. melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Bursa Efek;
  - II.11.2. melakukan permintaan Keterbukaan Informasi kepada Perusahaan Tercatat;
  - II.11.3. menerbitkan *Unusual Market Activity (UMA)*, yaitu aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien;
  - II.11.4. mengenakan penghentian sementara perdagangan Efek Perusahaan Tercatat;
  - II.11.5. mengenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atas Anggota Bursa Efek;
  - II.11.6. melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek.
- II.12. Dalam hal Bursa menemukan adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.9, Peraturan ini maka Bursa melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- II.13. Penawaran beli yang dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga saham wajib dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor XI.B.1 tentang Stabilisasi Harga Untuk Mempermudah Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-88/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.
- II.14. Penawaran beli yang dimasukkan ke JATS oleh Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.13. Peraturan ini wajib ditambahkan tanda khusus "SH" pada *Trading-ID*.

### III. SEGMENT PASAR DI BURSA

- III.1. Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek Bersifat Ekuitas terdiri dari:
  - III.1.1. Pasar Reguler;
  - III.1.2. Pasar Tunai;
  - III.1.3. Pasar Negosiasi.
- III.2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya dapat diperdagangkan pada Pasar Tunai dan sesi I Pasar Negosiasi.

### IV. WAKTU PERDAGANGAN

- IV.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilakukan pada waktu perdagangan yang berpedoman pada Waktu JATS.
- IV.2. Waktu perdagangan di Pasar Reguler dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - IV.2.1. Senin sampai dengan Kamis:
    - IV.2.1.1. Sesi Pra-pembukaan, yaitu:
      - IV.2.1.1.1. pukul 08.45.00 sampai dengan 08.55.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;
      - IV.2.1.1.2. pukul 08.55.01 sampai dengan 08.59.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Pembukaan berdasarkan *price* dan *time priority*.
    - IV.2.1.2. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.
    - IV.2.1.3. Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 15.49.59 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau

permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.1.4. Sesi Pra-penutupan, yaitu:

IV.2.1.4.1. pukul 15.50.00 sampai dengan 16.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;

IV.2.1.4.2. pukul 16.00.01 sampai dengan 16.04.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.1.5. Sesi Pasca Penutupan pukul 16.05.00 sampai dengan pukul 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan *time priority*.

IV.2.2. Jumat:

IV.2.2.1. Sesi Pra-pembukaan, yaitu:

IV.2.2.1.1. pukul 08.45.00 sampai dengan 08.55.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;

IV.2.2.1.2. pukul 08.55.01 sampai dengan 08.59.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Pembukaan berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.2.2. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.2.3. Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 15.49.59 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.

IV.2.2.4. Sesi Pra-penutupan, yaitu:

- IV.2.2.4.1. pukul 15.50.00 sampai dengan 16.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli;
  - IV.2.2.4.2. pukul 16.00.01 sampai dengan 16.04.59 JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan *price* dan *time priority*.
  - IV.2.2.5. Sesi Pasca Penutupan pukul 16.05.00 sampai dengan pukul 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan *time priority*.
- IV.3. Waktu perdagangan di Pasar Tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- IV.3.1. Senin sampai dengan Kamis sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.
  - IV.3.2. Jumat sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.
- IV.4. Waktu perdagangan di Pasar Negosiasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- IV.4.1. Senin sampai dengan Kamis:
    - IV.4.1.1. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.
    - IV.4.1.2. Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.
  - IV.4.2. Jumat:
    - IV.4.2.1. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi

(*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.4.2.2. Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 16.15.00 digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar-menawar ke JATS dan Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar-menawar tersebut.

IV.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, Bursa dapat mengubah waktu perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2 sampai dengan IV.4. Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan waktu perdagangan tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.

## V. PESANAN NASABAH

- V.1. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi jual dan/atau beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS.
- V.2. Anggota Bursa Efek wajib melakukan verifikasi atas setiap pesanan yang diterima dari nasabahnya guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar.
- V.3. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa Efek hanya pesanan terbatas (*limit order*) yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek sampai dengan batas harga atau parameter yang ditetapkan oleh nasabahnya.
- V.4. Anggota Bursa Efek wajib memiliki catatan dan/atau rekaman yang dapat membuktikan setiap pesanan dan/atau setiap instruksi nasabahnya yang paling kurang memuat:
  - V.4.1. tanggal, waktu, dan nomor urut pesanan;
  - V.4.2. kode identitas nasabah;
  - V.4.3. jenis pesanan (jual/beli);
  - V.4.4. jumlah pesanan;
  - V.4.5. nama atau kode Efek;
  - V.4.6. harga pesanan;
  - V.4.7. batasan waktu;
  - V.4.8. jenis pasar (Pasar Reguler, Pasar Tunai, dan Pasar Negosiasi).
- V.5. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang telah disetujui oleh Anggota Bursa Efek wajib diteruskan ke JATS satu per satu per *Trading-ID* nasabah (tidak digabung) berdasarkan urutan waktu dan/atau parameter yang ditetapkan oleh nasabah.

- V.6. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS wajib dilengkapi dengan data *Trading-ID* dari masing-masing nasabah.
- V.7. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli kepada Anggota Bursa Efek lain apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atau sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan, dengan ketentuan:
- V.7.1. Dalam hal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dalam keadaan dikenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi), maka:
- V.7.1.1. pesanan titip jual dan/atau beli dimaksudkan untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan sebelum Anggota Bursa Efek bersangkutan dikenakan suspensi;
- V.7.1.2. pesanan titip jual dan/atau beli dilakukan dalam hal terjadi kekurangan MKBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dilaksanakan sebagai berikut:
- V.7.1.2.1. untuk mengurangi posisi *long* atau posisi *short* pada portofolio sendiri;
- V.7.1.2.2. untuk kepentingan nasabah sepanjang tidak meningkatkan saldo debit dan/atau posisi *short* pada rekening Efek nasabah, dalam hal kekurangan MKBD tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus);
- V.7.1.2.3. melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk kepentingan portofolio sendiri maupun nasabah.
- V.7.1.3. pesanan titip jual dalam rangka kepentingan penjualan Efek (*forced sell*) dan/atau pembelian Efek (*buy in*) guna memenuhi persyaratan margin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-256/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008.
- V.7.2. Dalam hal sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan atau kerusakan termasuk sistem *Business Continuity Plan* (BCP) maka Anggota Bursa Efek dapat melakukan pesanan titip jual dan/atau titip beli kepada Anggota Bursa Efek lain paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa dengan terlebih dahulu melaporkan ke Bursa mengenai adanya gangguan atau kerusakan tersebut.
- V.8. Anggota Bursa Efek wajib membuat kesepakatan tertulis dengan Anggota Bursa Efek lain yang akan menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek tersebut dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.1. Peraturan ini dan disampaikan kepada Bursa paling lambat sebelum pelaksanaan pesanan titipan dilakukan.

- V.9. Anggota Bursa Efek hanya dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.7. Peraturan ini hanya kepada 1 (satu) Anggota Bursa Efek lain yang telah memiliki kesepakatan tertulis dengan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
- V.10. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.7. Peraturan ini, wajib memperlakukan pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.
- V.11. Anggota Bursa Efek yang memberi dan yang menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.7. Peraturan ini wajib menyampaikan laporan pesanan titipan kepada Bursa paling lambat pukul 17.00.00 WIB pada Hari Bursa dilakukannya transaksi tersebut dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.2. Peraturan ini.
- V.12. Anggota Bursa Efek yang tidak melakukan aktivitas perdagangan Efek di Bursa atas permintaan sendiri dapat memberikan pesanan titip jual dan/atau beli untuk kepentingan portofolio sendiri kepada Anggota Bursa Efek lain.
- V.13. Anggota Bursa Efek hanya dapat menerima dan melaksanakan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direktur dan/atau pegawai Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, apabila Anggota Bursa Efek tersebut telah memiliki prosedur operasi standar tertulis tentang pelaksanaan pesanan Transaksi Bursa untuk kepentingan Komisaris, Direktur dan/atau pegawai Anggota Bursa Efek yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - V.13.1. kewajiban untuk membuka Rekening Efek;
  - V.13.2. prinsip mendahulukan kepentingan nasabah;
  - V.13.3. Transaksi Bursa yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - V.13.4. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur atau Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

## VI. PASAR REGULER DAN PASAR TUNAI

- VI.1. Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection*.
- VI.2. JATS memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price* dan *time priority*.
- VI.3. Transaksi Bursa terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual telah diperjumpakan dengan permintaan beli oleh JATS (*matched*).
- VI.4. Satuan Perdagangan
  - VI.4.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas atau kelipatannya.

VI.4.2. Satu satuan perdagangan (*round lot*) Efek Bersifat Ekuitas ditetapkan 100 (seratus) Efek Bersifat Ekuitas.

VI.5. Fraksi Harga

VI.5.1. Harga Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus sesuai dengan Fraksi Harga atau kelipatannya.

VI.5.2. Besaran Fraksi Harga Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebagai berikut:

VI.5.2.1. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* kurang dari Rp200,- (dua ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp10,- (sepuluh rupiah);

VI.5.2.2. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp500,- (lima ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp2,- (dua rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp20,- (dua puluh rupiah);

VI.5.2.3. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp5,- (lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp50,- (lima puluh rupiah);

VI.5.2.4. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* berada dalam rentang Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp100,- (seratus rupiah);

VI.5.2.5. untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Harga *Previous* Rp5.000,- (lima ribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

VI.5.3. Jenjang perubahan harga maksimum sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini tidak berlaku untuk perdagangan Waran.

VI.5.4. Besaran fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini, berubah secara seketika (*real time*) berdasarkan harga penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS sesuai dengan rentang harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.5.2. Peraturan ini.

VI.5.5. Jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.

VI.6. Batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dimasukkan ke JATS untuk diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah Rp50,- (lima puluh rupiah).

VI.7. *Auto Rejection*

- VI.7.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:
  - VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);
  - VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:
    - VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);
    - VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
    - VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 7% (tujuh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
  - VI.7.1.3. Harga penawaran jual atau permintaan beli atas Waran yang dimasukkan ke JATS sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari Waran tersebut.
- VI.7.2. JATS akan melakukan *Auto Rejection* atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, apabila volume penawaran jual atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) lot atau 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek yang tercatat di Bursa (mana yang lebih kecil).
- VI.7.3. Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai atas saham yang dimasukkan ke JATS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2.1. sampai dengan VI.7.1.2.3. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan pada:
  - VI.7.3.1. Harga Pembukaan di Pasar Reguler untuk perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
  - VI.7.3.2. Harga *Previous* apabila Harga Pembukaan tidak terbentuk;
  - VI.7.3.3. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi; atau
  - VI.7.3.4. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.
- VI.7.4. Penerapan *Auto Rejection* untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan sebesar 1 (satu) kali dari persentase batasan *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2. Peraturan ini.

- VI.7.5. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan, Fraksi Harga, batasan harga terendah dan *Auto Rejection* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.4, VI.5, VI.6, dan VI.7 Peraturan ini dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- VI.7.6. Perubahan satuan perdagangan, Fraksi Harga, batasan harga terendah, dan *Auto Rejection* tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan atau mulai berlaku sejak tanggal lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pemberian persetujuan atas Keputusan Direksi tersebut.
- VI.8. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pra-pembukaan
  - VI.8.1. Saham yang diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan ditetapkan oleh Bursa melalui Pengumuman paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum saham tersebut diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan.
  - VI.8.2. Saham yang diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan adalah saham-saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ-45 dan/atau saham lain yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Bursa.
  - VI.8.3. Harga tawar menawar pada sesi Pra-pembukaan berpedoman pada Harga *Previous* atau Harga Teoretis saham Hasil Tindakan Korporasi.
  - VI.8.4. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-pembukaan, dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan/atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.1.1 dan IV.2.2.1.1 Peraturan ini.
- VI.9. Proses Tawar Menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai
  - VI.9.1. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk saham yang mempunyai Harga Pembukaan berpedoman pada Harga Pembukaan.
  - VI.9.2. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk saham yang tidak mempunyai Harga Pembukaan berpedoman pada:
    - VI.9.2.1. Harga *Previous* untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;
    - VI.9.2.2. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi untuk saham Perusahaan Tercatat yang melakukan tindakan korporasi; atau
    - VI.9.2.3. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.
  - VI.9.3. Penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang telah dimasukkan ke dalam JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), dalam arti permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi.

- VI.9.4. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Reguler, dan Pasar Tunai diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*).
- VI.9.5. Sebelum Transaksi Bursa terjadi, Anggota Bursa Efek dapat mengubah penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang sudah dimasukkan ke JATS, dengan ketentuan:
  - VI.9.5.1. Pengurangan jumlah Efek pada JATS baik pada penawaran jual maupun pada permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu.
  - VI.9.5.2. Penambahan jumlah Efek baik pada penawaran jual maupun permintaan beli di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan penawaran jual maupun permintaan beli baru ke JATS dan diperlakukan sama dengan penawaran jual maupun permintaan beli baru.
- VI.9.6. Seluruh penawaran jual dan/atau permintaan beli yang belum diperjumpakan oleh JATS (*open order*) di Sesi II, akan dilanjutkan secara otomatis ke perdagangan sesi Pra-penutupan oleh JATS.
- VI.10. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pra-penutupan
  - VI.10.1. Pada sesi Pra-penutupan, Anggota Bursa Efek dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection*.
  - VI.10.2. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan pada sesi Pra-penutupan, dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sepanjang pembatalan dan/atau perubahan tersebut dilakukan masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.4.1. dan IV.2.2.4.1. Peraturan ini.
- VI.11. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pasca Penutupan
  - VI.11.1. Efek Bersifat Ekuitas yang dapat diperdagangkan pada sesi Pasca Penutupan adalah seluruh Efek Bersifat Ekuitas, kecuali Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - VI.11.2. Anggota Bursa Efek hanya dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan.
  - VI.11.3. Perubahan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada sesi Pasca Penutupan hanya dapat dilakukan pada Harga Penutupan.
- VI.12. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai
  - VI.12.1. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dijamin oleh KPEI sesuai dengan Peraturan KPEI, kecuali Transaksi atas Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian

Transaksi Bursa, dan Peraturan Nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas.

- VI.12.2. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- VI.12.2.1. melalui proses Kliring secara *Netting* oleh KPEI sesuai peraturan KPEI; dan
  - VI.12.2.2. proses pemindahbukuan dilakukan oleh KSEI sesuai peraturan KSEI.
- VI.12.3. Transaksi Bursa di Pasar Reguler wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).
- VI.12.4. Transaksi Bursa di Pasar Tunai wajib diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- VI.12.5. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana dimuat di dalam DTB akan ditentukan oleh KPEI pada setiap Hari Bursa dan dicantumkan dalam DHK.
- VI.12.6. Apabila berdasarkan laporan dari KPEI, Anggota Bursa Efek tersebut tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Bursa dapat melarang Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sampai dengan KPEI melaporkan ke Bursa bahwa semua kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut telah terpenuhi dan/atau Anggota Bursa Efek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Keanggotaan Bursa tentang Sanksi.

## VII. PASAR NEGOSIASI

- VII.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi menggunakan satuan lembar.
- VII.2. Harga Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Pasar Negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli tanpa harus mengacu pada besaran Fraksi Harga.
- VII.3. Pelaksanaan Perdagangan di Pasar Negosiasi
- VII.3.1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Anggota Bursa Efek atau antar nasabah melalui satu Anggota Bursa Efek atau antara nasabah dengan Anggota Bursa Efek yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS.
  - VII.3.2. Hasil kesepakatan tawar-menawar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.1. Peraturan ini terjadi dan mengikat menjadi Transaksi Bursa saat dikonfirmasi oleh Anggota Bursa Efek lawan transaksi (*counter party*).
  - VII.3.3. Anggota Bursa Efek yang belum mempunyai lawan transaksi di Pasar Negosiasi dapat menyampaikan informasi mengenai penawaran jual dan/atau permintaan

beli Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi melalui tampilan informasi (*advertising*).

VII.3.4. Anggota Bursa Efek yang memberikan informasi penawaran jual dan/atau permintaan beli melalui tampilan informasi dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan/atau permintaan beli tersebut.

VII.3.5. Apabila harga Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.1. Peraturan ini berada di luar batasan *Auto Rejection* yang ditetapkan di Pasar Reguler, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

VII.3.5.1. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bursa alasan dan tujuan dilakukannya transaksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya Transaksi Bursa dimaksud dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.3. Peraturan ini.

VII.3.5.2. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.5.1. Peraturan ini tidak berlaku apabila saham yang berada pada harga minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.6. Peraturan ini:

VII.3.5.2.1. ditransaksikan pada harga di atas harga minimum, dan di bawah harga batas atas *Auto Rejection* dari harga saham minimum tersebut, atau

VII.3.5.2.2. ditransaksikan pada harga di bawah harga minimum.

VII.3.6. Bursa berwenang untuk menginformasikan kepada Kantor Pajak alasan dan tujuan dilakukannya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.3.5. Peraturan ini.

#### VII.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi

VII.4.1. Waktu penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi ditetapkan sebagai berikut:

VII.4.1.1. berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli.

VII.4.1.2. pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi ( $T+0$ ) khusus untuk Hari Bursa terakhir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

VII.4.2. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Negosiasi sebagaimana dimuat di dalam DHK disediakan oleh KPEI.

VII.4.3. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi tidak dijamin oleh KPEI.

VII.4.4. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dilakukan Per-transaksi sesuai Peraturan KPEI dan KSEI.

- VII.4.5. Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu memiliki kesepakatan dengan Anggota Bursa Efek lawan transaksinya paling kurang memuat:
- VII.4.5.1. nama Efek;
  - VII.4.5.2. harga;
  - VII.4.5.3. volume;
  - VII.4.5.4. waktu penyelesaian;
    - VII.4.5.4.1. kesepakatan para pihak; atau
    - VII.4.5.4.2. T+2, dalam hal Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual tidak menetapkan waktu penyelesaian; dan
  - VII.4.5.5. metode pemindahbukuan Efek dan/atau dana (*Delivery versus Payment* atau *Delivery Free of Payment*)
- VII.4.6. Anggota Bursa Efek wajib menyimpan bukti kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.5. Peraturan ini, untuk sewaktu-waktu diminta oleh Bursa.

#### VIII. PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS HASIL TINDAKAN KORPORASI

Pelaksanaan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat Yang Melakukan Tindakan Korporasi.

VIII.1. Perdagangan saham yang mengandung hak (periode *cum*) berakhir pada:

VIII.1.1. Hari Bursa ke-2 (kedua) sebelum tanggal pencatatan pemegang saham yang mendapatkan hak (*recording date*), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.

VIII.1.2. Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya *recording date*, untuk perdagangan pada Pasar Tunai.

VIII.2. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak (periode *ex*) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode *cum*.

VIII.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham (*stock split* atau *reverse stock*) atau perubahan jumlah saham yang dicatatkan akibat penggabungan atau peleburan usaha (*merger*), Bursa meniadakan perdagangan di Pasar Tunai atas Efek Perusahaan Tercatat tersebut selama 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya periode *cum* di Pasar Reguler.

VIII.4. Untuk memberikan kesempatan menukarkan Waran menjadi saham, maka perdagangan Waran berakhir paling lambat:

VIII.4.1. 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Reguler dan di Pasar Negosiasi;

VIII.4.2. 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Tunai.

VIII.5. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi penerbitan Waran sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Bursa akan meniadakan perdagangan Waran di seluruh pasar sejak awal pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai Waran tersebut sudah diterbitkan dan tersedia.

#### IX. KOREKSI TRANSAKSI BURSA

IX.1. Dalam hal terjadi kesalahan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi yang disebabkan oleh kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memasukkan data kesepakatan di Pasar Negosiasi, Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan untuk melakukan koreksi Transaksi Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:

IX.1.1. pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi disetujui oleh Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual;

IX.1.2. menyampaikan permohonan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi secara tertulis kepada Bursa paling lambat pukul 16.20.00 Waktu JATS dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.4. Peraturan ini.

IX.1.3. koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi hanya dapat dilakukan untuk kesalahan data volume dan/atau harga Efek Bersifat Ekuitas dan/atau status kepemilikan nasabah.

IX.2. Dalam hal terjadi kesalahan *Trading-ID* pada Transaksi Bursa sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan V.6. Peraturan ini, Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan kepada Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran II-A.5. Peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

IX.2.1. Dalam hal kesalahan *Trading-ID* terjadi pada Pasar Tunai dan sesi 1 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, formulir paling lambat diterima oleh Bursa pukul 12.05.00 Waktu JATS; atau

IX.2.2. Dalam hal kesalahan *Trading-ID* terjadi pada sesi 2 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, formulir paling lambat diterima oleh Bursa pukul 16.20.00 Waktu JATS.

IX.3. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi Transaksi Bursa yang diajukan Anggota Bursa Efek.

IX.4. Setiap pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa.

#### X. PENGHENTIAN PERDAGANGAN

X.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa dapat melakukan:

X.1.1. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa, dalam hal:

- X.1.1.1. terjadi permasalahan teknis pada JATS dan/atau sistem *Remote Trading* yang diakibatkan oleh:
    - X.1.1.1.1. *data application* atau *system error*;
    - X.1.1.1.2. kapasitas mesin perdagangan penuh;
    - X.1.1.1.3. rusaknya mesin perdagangan;
    - X.1.1.1.4. terputusnya jaringan (*link Remote Trading*);
    - X.1.1.1.5. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung JATS.
  - X.1.1.2. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan/atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses Kliring penjaminan dan/atau penyelesaian Transaksi Bursa.
  - X.1.1.3. Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan/atau beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam.
  - X.1.1.4. Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran dan/atau keadaan lain yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
  - X.1.1.5. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan/atau epidemi.
  - X.1.1.6. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.
- X.1.2. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut.
- X.2. Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1.1.3. Peraturan ini paling lama 1 (satu) sesi perdagangan.
  - X.3. Dalam hal penghentian sementara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2. Peraturan ini melebihi 1 (satu) sesi perdagangan, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara tersebut setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - X.4. Dalam hal Bursa menghentikan sementara perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1. Peraturan ini, maka:
    - X.4.1. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku.
    - X.4.2. Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.4.1. Peraturan ini dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan/atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS.

- X.5. Bursa menghentikan sementara perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau Waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau Waran tersebut dihentikan sementara.
- X.6. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di Bursa, maka Bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

## XI. BIAYA TRANSAKSI

- XI.1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada Bursa (tidak termasuk biaya kliring dan *settlement*) yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagai berikut:
  - XI.1.1. untuk transaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan perseratus) dari nilai per transaksi;
  - XI.1.2. untuk transaksi di Pasar Negosiasi berdasarkan kebijakan Bursa yang ditetapkan dalam keputusan direksi Bursa Efek;
  - XI.1.3. biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1.1. Peraturan ini minimum Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek dan tetap berlaku bagi Anggota Bursa Efek dalam keadaan suspensi atau Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dibekukan.
- XI.2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya dibayarkan melalui Bursa sebagai Wajib Pungut.
- XI.3. Kewajiban pembayaran biaya transaksi dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1. dan XI.2. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening Bursa setiap bulan paling lambat pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
- XI.4. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
- XI.5. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan. Pembayaran denda tersebut harus telah efektif di rekening Bursa paling lambat 14 hari kalender, dihitung sejak denda tersebut dijatuhkan oleh Bursa.
- XI.6. Keterlambatan pembayaran PPN serta kewajiban pajak lainnya, dikenakan biaya penggantian sejumlah yang telah dikeluarkan oleh Bursa ditambah bunga 1% (satu perseratus) dari jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- XI.7. Anggota Bursa Efek yang tidak memenuhi kewajibannya paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah terlampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.3. Peraturan ini, maka Anggota Bursa Efek tersebut disamping dikenakan denda, biaya penggantian, dan bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.5. dan XI.6. Peraturan

ini juga dikenakan suspensi sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya.

## XII. KOMITE PERDAGANGAN EFEK

- XII.1. Anggota Komite Perdagangan Efek berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang profesional ataupun praktisi yang memiliki integritas dan memahami bidang perdagangan saham, derivatif dan surat utang.
- XII.2. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih oleh dan di antara anggota Komite.
- XII.3. Keanggotaan Komite adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dipilih kerabali.
- XII.4. Bursa dapat meminta Komite Perdagangan Efek untuk memberikan pendapat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:
  - XII.4.1. Penerbitan, perubahan atau pelaksanaan dari Peraturan Perdagangan Efek.
  - XII.4.2. Penyelesaian permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa.
  - XII.4.3. Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Anggota Bursa Efek sebagai akibat pelaksanaan perdagangan Efek di Bursa.
- XII.5. Persyaratan, prosedur dan penunjukan Komite Perdagangan Efek ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direks. Bursa.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Maret 2020

### PT Bursa Efek Indonesia



**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama



**Laksomo W. Widodo**  
Direktur

# LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN RISET BURSA EFEK INDONESIA JAWA TENGAH 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

omor : B-6506/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2022 21 Nopember 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Rektor UIN Walisongo

Cq Wakil Rektor Akademik 1 dan Kemahasiswaan UIN

Walisongo

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Bima Tirta Firdaus  
N I M : 1902036131  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Auto Rejection  
Pada Bursa Efek Indonesia"***

Dosen Pembimbing I : Dr. Ja'far Baehagi, S.Ag., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Bagas Heradhyaksa, SH, LL.M.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Kabag Tata Usaha



Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 898-5650-411) Bima Tirta Firdaus

## **LAMPIRAN DRAF PERTANYAAN KEPADA BURSA EFEK INDONESIA**

- A. Wawancara Dengan Akhmad Nuranyanto Selaku Senior Officer – Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1
1. Apa yang melatar belakangi adanya aturan mengenai Auto Rejection?
  2. Bagaimana Mekanisme Kerja Bursa Efek Indonesia Di Pasar Saham?
  3. Bagaimana Sejarah Munculnya Auto Rejection?
  4. Apakah ada problem ketika Auto Rejection di terapkan?
  5. Menurut Bapak, apa sih tujuan adanya regulasi Auto Rejection ini?
  6. Bagaimana dampak imlikasi terhadap peraturan Auto Rejection lama dan baru ?
  7. Mengapa tidak dilepaskan saja batas kenaikan dan penurunan saham, seperti yang terjadi di Instrumen lain seperti cryptocurrency ataupun forex?
  8. Apa yang menyebabkan perubahan aturan Auto Rejection yang lama dengan yang baru?
  9. Apakah ada indikasi untuk mengembalikan peraturan Auto Rejection dengan peraturan yang Lama?

B. Gambar Bukti Wawancara Kepada Akhmad Nuranyanto  
Selaku Senior Officer – Kantor Perwakilan Bursa Efek  
Indonesia Jawa Tengah 1





# LAMPIRAN SURAT TELAH MENYELESAIKAN RISET BURSA EFEK INDONESIA JAWA TENGAH 1



## FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00874/BELPSR/11-2022  
Tanggal : 21 November 2022

Kepada Yth. : Dr. H. Mohamad Arja Imroni M.Ag.  
Dekan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat : Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota  
Semarang, Jawa Tengah 50185

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Bima Tirta Firdaus  
NIM : 1902036131  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Auto Rejection Pada Bursa Efek Indonesia"**

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,

**Fanny Rifqi El Fuad**

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

IndonesiaStockExchangeBuilding,Tower16<sup>th</sup>Floor,Jl.Jend.SudirmanKav.52-53,Jakarta12190\_Indonesia  
Call Center: 150515 | Email: [contactcenter@idx.co.id](mailto:contactcenter@idx.co.id) | App: +62 811 81 15051 | Twitter: @idx\_bei  
Instagram: @indonesiastockexchange | Facebook: Indonesia Stock Exchange | LinkedIn: Indonesia Stock Exchange

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bima Tirta Firdaus  
Tempat/Tanggal lahir : Grobogan, 22 Agustus 1999  
JenisKelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tegowanu kulon , RT 05  
RW 03, Tegowanu, Grobogan  
No.Hp : 08985650411  
E-mail : bimatirta74@gmail.com

### Jenjang Pendidikan Formal:

- TK Tegowanu Kulon
- SD Negeri 2 Tegowanu Kulon
- SMP Negeri 1 Tegoanu Kulon
- SMK Negeri 4 Semarang
- UIN Walisongo Semarang

### Pendidikan Non-Formal:

- TPQ Al-Nur Tegowanu
- TPQ Nurul Ulum Tegowanu

- TPQ Riayatul Qur'an Mangunharjo Tugu
- Pondok Pesantren Riayatul Qur'an Mangunharjo Tugu
- Praktik Kerja di Pengadilan Negeri Temanggung
- Praktik Kerja di Pengadilan Agama Temanggung

#### Pengalaman Organisasi

- Koordinator Beasiswa BCB BAZNAS UIN Walisongo Semarang angkatan 2021
- Koordinator KKN Nusantara Bali angkatan 2022
- Wakil ketua Dewan Masjid Indonesia korwil Semarang 2021-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Desember 2022  
Penulis



**Bima Tirta Firdaus**  
**1902036131**